

# ASURANSI SYARIAH

**Konsep, Struktur dan Operasional**

**Tim Penulis:**

Abdul Roni | Ahadiyah Agustina | Isma Nurrokhim

Catur Kurniawan | Mochamad Heru Riza Chakim | Akfah Zakiah Jamilah

Putri Zafira Ruhliandini | Toyibatussalamah | Dodi Siswanto

Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat | Dicky Maulidhany | Mulyana Saleh

Shinta Dewianty | Izzatun Maghfirah | Denti Sri Insani

Fauzan Manafi Albar | Mogie Demsi Oemar



# **ASURANSI SYARIAH**

## **Konsep, Struktur, dan Operasional**

**Abdul Roni**

**Ahadiah Agustina**

**Isma Nurrokhim**

**Catur Kurniawan**

**Mochamad Heru Riza Chakim**

**Akfah Zakiah Jamilah**

**Putri Zafira Ruhliandini**

**Toyibatussalamah**

**Dodi Siswanto**

**Ajeung Sylva Syara Noor Silmi Sudrajat**

**Dicky Maulidhany**

**Mulyana Saleh**

**Shinta Dewianty**

**Izzatun Maghfirah**

**Denti Sri Insani**

**Fauzan Manafi Albar**

**Mogie Demsi Oemar**

**Editor: Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.**



# ASURANSI SYARIAH

## Konsep, Struktur, dan Operasional

### Tim Penulis:

Abdul Roni  
Ahadiyah Agustina  
Isma Nurrokhim  
Catur Kurniawan  
Mochamad Heru Riza Chakim  
Akfah Zakiah Jamilah  
Putri Zafira Ruhliandini  
Toyibatussalamah  
Dodi Siswanto  
Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat  
Dicky Maulidhany  
Mulyana Saleh  
Shinta Dewianty  
Izzatun Maghfirah  
Denti Sri Insani  
Fauzan Manafi Albar  
Mogie Demsi Oemar

**Editor** : Muhamad Rizal Kurnia, M.E., C.Ed.  
**Tata Letak** : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.  
**Desain Cover** : Asep Nugraha, S.Hum.  
**Ukuran** : UNESCO 15,5 x 23 cm  
**Halaman** : x, 271  
**ISBN** : 978-634-7522-70-2  
**Terbit Pada** : Juni 2026  
**Anggota IKAPI** : No. 073/BANTEN/2023

### Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

### PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang-Banten  
Email : sadapenerbit@gmail.com  
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulisan buku yang berjudul "**ASURANSI SYARIAH: Konsep, Struktur, dan Operasional**" ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai asuransi syariah, yang saat ini menjadi salah satu pilar penting dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Kehadiran asuransi syariah, atau yang lebih dikenal dengan istilah *Takaful*, merupakan respons atas kebutuhan masyarakat akan lembaga perlindungan risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Asuransi syariah berbeda fundamental dengan asuransi konvensional, baik dalam konsep, akad, maupun operasionalnya.

Prinsip utama yang melandasi asuransi syariah adalah semangat saling bertanggung jawab (*ta'awun*), saling melindungi, dan tolong-menolong antar sesama peserta, serta terbebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (perjudian), dan *riba* (bunga). Dalam praktiknya, asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* (hibah) untuk hubungan kebajikan antar peserta, serta akad *tijarah* seperti *mudharabah* (bagi hasil) dan *wakalah bil ujah* (pemberian kuasa dengan imbalan) untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan sebagai pengelola dana.

Buku ini membahas secara sistematis berbagai aspek penting dalam asuransi syariah, mulai dari:

- 1. Konsep Dasar dan Landasan Hukum**, yang menguraikan pengertian, prinsip-prinsip, serta dasar hukum asuransi syariah baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
- 2. Struktur dan Akad dalam Asuransi Syariah**, yang menjelaskan secara rinci ragam akad yang digunakan, termasuk akad *tabarru'*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *wakalah*, serta peran

penting Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan syariah.

3. **Operasional dan Mekanisme Kerja**, yang mengupas tuntas proses underwriting, polis, premi, pengelolaan dana (rekening tabungan dan rekening khusus *tabarru'*), serta mekanisme pembayaran klaim atau manfaat *takaful* pada asuransi jiwa (keluarga) dan asuransi kerugian (umum).
4. **Perbedaan dengan Asuransi Konvensional**, yang menyajikan perbandingan mendasar antara sistem syariah dan konvensional dalam hal akad, kepemilikan dana, investasi, serta pembagian keuntungan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah dan keuangan syariah, serta menjadi rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa, praktisi asuransi, regulator, dan masyarakat luas yang ingin mendalami asuransi syariah. Terima kasih.

**Tim Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 KONSEP DASAR ASURANSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM ... 1</b>	
(Abdul Roni)	
Pengertian Asuransi Syariah .....	2
Syarat dan Rukun Asuransi Syariah .....	4
Akad-Akad dalam Asuransi Syariah.....	7
Skema Asuransi Syariah .....	9
Daftar Pustaka .....	12
Profil Penulis .....	15
<b>BAB 2 SEJARAH DAN URGENSI ASURANSI SYARIAH..... 16</b>	
(Ahadiyah Agustina)	
Konsep Dasar Asuransi Syariah .....	17
Sejarah Perkembangan Asuransi Syariah .....	21
Urgensi Asuransi Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	25
Kesimpulan .....	33
Daftar Pustaka .....	35
Profil Penulis .....	37
<b>BAB 3 LANDASAN FILOSOFIS: TAUHID, KHALIFAH, DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL..... 38</b>	
(Isma Nurrokhim)	
Landasan Filosofis: Tauhid, Khalifah, Dan Tanggung Jawab Sosial .....	39
Tauhid dalam Asuransi Syariah .....	40
Khalifah dalam Asuransi Syariah .....	42
Tanggung Jawab Sosial dalam Asuransi Syariah .....	45
Daftar Pustaka .....	48
Profil Penulis .....	51
<b>BAB 4 DASAR HUKUM ASURANSI SYARIAH .....</b>	<b>52</b>
(Catur Kurniawan)	
Pendahuluan .....	53
Hukum Positif .....	53
Hukum Islam .....	56

Kesimpulan .....	63
Daftar Pustaka .....	65
Profil Penulis .....	66
<b>BAB 5 PERBEDAAN ASURANSI KONVENSIONAL DAN ASURANSI SYARIAH .....</b>	<b>67</b>
(Mochamad Heru Riza Chakim)	
Pendahuluan .....	68
Konsep Dasar dan Landasan Filosofis .....	68
Landasan Hukum dan Pengawasan .....	69
Mekanisme Pengelolaan Risiko dan Akad .....	72
Pengelolaan Dana, Investasi, dan Kepemilikan Dana .....	74
Tujuan, Orientasi, Keunggulan, dan Tantangan .....	76
Analisis Komparatif .....	77
Daftar Pustaka .....	79
Profil Penulis .....	81
<b>BAB 6 PRINSIP-PRINSIP ASURANSI SYARIAH .....</b>	<b>82</b>
(Akhlah Zakiah Jamilah)	
Prinsip <i>Ta'awun</i> (Tolong Menolong) .....	83
Prinsip <i>Tabarru'</i> (Sumbangan/Kedermawanan) .....	84
Prinsip <i>Mauquf 'Alaih</i> (Dana Terikat/Amānah) .....	85
Prinsip Adil dan Transparan dalam Asuransi Syariah .....	86
Prinsip Investasi Halal .....	88
Prinsip Larangan <i>Riba</i> , <i>Maisir</i> dan <i>Gharar</i> .....	89
Daftar Pustaka .....	92
Profil Penulis .....	93
<b>BAB 7 PRODUK ASURANSI SYARIAH: JIWA, KESEHATAN, UMUM, DAN MIKRO .....</b>	<b>94</b>
(Putri Zafira Ruhliandini)	
Pendahuluan .....	95
Kerangka Konseptual, Hukum, dan Operasional .....	96
Asuransi Jiwa Syariah .....	100
Asuransi Kesehatan Syariah .....	103
Asuransi Umum Syariah .....	106
Asuransi Mikro Syariah .....	108
Daftar Pustaka .....	112
Profil Penulis .....	114

<b>BAB 8 MANAJEMEN RISIKO DALAM ASURANSI SYARIAH .....</b>	<b>115</b>
(Toyibatussalamah)	
Manajemen Risiko Dalam Asuransi Syariah ( <i>Takaful</i> ) .....	116
Jenis-Jenis Resiko dalam Asuransi Syariah. ....	118
Proses Manajemen Risiko dalam Asuransi Syariah .....	120
Tantangan Manajemen Risiko Asuransi Syariah .....	122
Strategi Penguatan Manajemen Risiko Dalam Asuransi Syariah .....	123
Perbedaan Manajemen Risiko Asuransi Syariah dan Konvensional .....	125
Daftar Pustaka.....	126
Profil Penulis.....	129
<b>BAB 9 PENGELOLAAN DANA <i>TABARRU'</i> DAN INVESTASI SYARIAH .....</b>	<b>130</b>
(Dodi Siswanto)	
Pendahuluan .....	131
Dasar Hukum Regulasi .....	132
Konsep Dana <i>Tabarru'</i> dalam Asuransi Syariah .....	133
Mekanisme Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> .....	134
Surplus dan Defisit <i>Underwriting</i> .....	136
Investasi Syariah dalam Asuransi Syariah.....	137
Hubungan Dana <i>Tabarru'</i> dan Investasi Syariah .....	138
Risiko Dalam Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> dan Investasi Syariah .....	139
Tata Kelola dan Pengawasan Syariah .....	140
Penutup .....	142
Daftar Pustaka.....	143
Profil Penulis.....	145
<b>BAB 10 AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH.....</b>	<b>146</b>
(Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat)	
Pendahuluan .....	147
Konsep Dasar Akad dalam Asuransi Syariah.....	148
Jenis-Jenis Akad Dalam Asuransi Syariah .....	149
Studi Kasus Implementasi Akad Di Indonesia .....	154
Kesimpulan .....	154
Daftar Pustaka.....	155

Profil Penulis.....	157
<b>BAB 11 FATWA DSN-MUI TENTANG ASURANSI SYARIAH .....</b>	<b>158</b>
(Dicky Maulidhany)	
Pendahuluan .....	159
Kedudukan DSN-MUI dalam Pengembangan Asuransi Syariah .....	159
Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Indonesia .....	160
Analisis Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.....	161
Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Operasional Asuransi Syariah .....	166
Penutup .....	169
Daftar Pustaka.....	170
Profil Penulis.....	172
<b>BAB 12 INTEGRASI MANAJEMEN MODERN DENGAN NILAI-NILAI ISLAM .....</b>	<b>173</b>
(Mulyana Saleh)	
Pendahuluan .....	174
Konsep Dasar Manajemen Modern .....	175
Nilai-Nilai Islam dalam Manajemen.....	176
Integrasi Manajemen Modern dengan Nilai Islam pada Asuransi Syariah .....	178
Manajemen Sumber Daya Manusia Islami.....	179
Digitalisasi dan Inovasi dalam Asuransi Syariah.....	181
Pelayanan Nasabah Berbasis Nilai Islam.....	182
Tantangan dan Strategi Pengembangan.....	184
Studi Kasus dan Implementasi .....	186
Penutup .....	187
Daftar Pustaka.....	189
Profil Penulis.....	191
<b>BAB 13 SISTEM TEKNOLOGI DAN DIGITALISASI ASURANSI SYARIAH .....</b>	<b>192</b>
(Shinta Dewianty)	
Dinamika Transformasi Digital Asuransi Syariah.....	193
Inovasi dalam Bingkai Syariah .....	195

Ekosistem Teknologi dalam InsurTech Syariah.....	197
Tantangan dan Prospek Masa Depan.....	200
Kesimpulan.....	203
Daftar Pustaka.....	205
Profil Penulis.....	212
<b>BAB 14 STRATEGI PEMASARAN ASURANSI SYARIAH.....</b>	<b>213</b>
(Izzatun Maghfirah)	
Rekonstruksi Strategi Pemasaran Asuransi Syariah di Era Ketidakpastian dan Transformasi Digital .....	214
Diferensiasi Strategi Pemasaran Asuransi Syariah dan Konvensional .....	215
Daftar Pustaka.....	221
Profil Penulis.....	223
<b>BAB 15 PERAN ASURANSI SYARIAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT.....</b>	<b>224</b>
(Denti Sri Insani)	
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat .....	225
Mendorong Inklusi Keuangan Syariah .....	226
Menghimpun dan Mengelola Dana Umat .....	227
Mendukung Stabilitas Ekonomi Keluarga dan Usaha .....	229
Memperkuat Solidaritas Sosial Umat.....	230
Mendukung Investasi dan Pembangunan Nasional .....	231
Daftar Pustaka.....	234
Profil Penulis.....	235
<b>BAB 16 KOMPARASI ASURANSI SYARIAH DI NEGARA-NEGARA MUSLIM.....</b>	<b>236</b>
(Fauzan Manafi Albar)	
Pendahuluan .....	237
Konsep Dasar Asuransi Syariah Global .....	238
Landasan Hukum Asuransi Syariah .....	239
Prinsip-Prinsip Dasar Asuransi Syariah .....	240
Komparasi Asuransi Syariah Di Negara-Negara Muslim (Indonesia, Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab) .....	241
Struktur Kelembagaan Asuransi Syariah .....	245
Struktur Dana Dalam Asuransi Syariah .....	247
Struktur Akad Dalam Asuransi Syariah .....	248

Daftar Pustaka.....	249
Profil Penulis.....	251
<b>BAB 17 INOVASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SYARIAH</b> .....	<b>252</b>
(Mogie Demsi Oemar)	
Pendahuluan Inovasi Asuransi Syariah.....	253
Landasan Syariah dalam Pengembangan Produk.....	258
Transformasi Digital dalam Asuransi Syariah .....	263
Daftar Pustaka.....	269
Profil Penulis.....	271



# **BAB 1**

# **KONSEP DASAR**

# **ASURANSI DALAM**

# **PERSPEKTIF ISLAM**

---

**Abdul Roni, M.E.**  
Universitas Syekh Maulana Qori Bangko



## Pengertian Asuransi Syariah

Secara etimologi, kata asuransi berasal dari Bahasa Inggris *insurance*. Istilah tersebut kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia dan tercantum dalam KBBI dengan padanan kata *pertanggungan*. Adapun dalam Bahasa Belanda, dikenal dengan istilah *Assuntie* yang berarti *asuransi* dan *verzekering* yang berarti *Pertanggungan* (Safwan & Dewi M, 2018:27). Asuransi disebut sebagai pertanggungan karena dalam perjanjian asuransi, pihak penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak tertanggung apabila terjadi suatu peristiwa yang telah disepakati dan dijamin dalam polis asuransi (Zulkifli et al., 2025:335).

Menurut perspektif Islam, konsep asuransi dikenal sebagai *takaful* yang berasal dari Bahasa Arab *takafala-yatakafulu-takaful* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin (Ahmad Mughni, 2021:2). Dalam literatur ekonomi Islam, asuransi syariah dikenal dengan beberapa padanan istilah dalam Bahasa Arab, yaitu *takaful*, *ta'min* dan *tadhamun*. Ketiga istilah tersebut menggambarkan prinsip kerja sama, jaminan perlindungan dan tanggung jawab bersama yang menjadi dasar operasional asuransi syariah (Nopriansyah, 2024:11). *Takaful* dapat dipahami sebagai suatu akad yang dilandasi prinsip tolong menolong untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian tertentu yang dapat terjadi dimasa mendatang. Makna tersebut sejalan dengan firman Allah SWT. Dalam Qs. *Quraisy* ayat 4 yang menjelaskan bahwa Allah SWT.

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

*Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. [QS. Al-Quraisy:4]*

Berdasarkan kandungan ayat tersebut konsep *takaful* dapat dipahami sebagai upaya memberikan perlindungan dan jaminan keamanan terhadap berbagai risiko kemungkinan terjadi dalam kehidupan manusia.

Syaikh Abdurrahman Isa, guru besar di Universitas Kairo, Syaikh Abdul Khalaf, dan Prof. Dr. Muhammad Al-Bahi. Mereka berpendapat

bahwa asuransi merupakan salah satu bentuk muamalah modern yang tidak dikenal pada masa awal Islam, namun keberadaannya dapat diterima karena mengandung manfaat dan nilai kemaslahatan bagi masyarakat selama pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Pusvisasari, 2023:47).

Menurut Muhammad Syakir Sula bahwa asuransi syariah sebagai mekanisme dimana seseorang menyerahkan sejumlah dana secara berkala sesuai dengan kesepakatan dengan tujuan memperoleh perlindungan finansial. Melalui mekanisme tersebut, peserta atau ahli warisnya berhak menerima sejumlah manfaat yang disepakati sebelumnya, atau ganti rugi atas kerugian yang dialami terhadap harta benda yang dipertanggungjawabkan (Priyatno et al., 2020:4).

Juhaya S. Praja mendefinisikan asuransi syariah (*takaful*) sebagai suatu bentuk kerja samayang dilandasi prinsip saling menanggung risiko antar peserta (Hasriadi, 2025:74). Dalam sistem ini, setiap peserta berkontribusi melalui dana *tabarru'* yang bersifat sukarela sebagai wujud ibadah dan solidaritas sosial. Dana tersebut kemudian digunakan untuk memberikan bantuan kepada peserta yang mengalami musibah atau kerugian sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Asuransi syariah merupakan system perlindungan keuangan yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. system ini berlandaskan nilai tolong menolong (*ta'awun*), saling menanggung (*takaful*), dan dana kebajikan (*tabarru'*) (Fitroti et al., 2025:1518). Para peserta berperan sebagai pihak yang saling membantu dalam menghadapi risiko melalui kontribusi dana yang dihimpunkan bersama. Dengan demikian, hubungan dalam asuransi syariah didasarkan pada akad hibah dan kerja sama, bukan pada mekanisme jual beli risiko sebagaimana yang diterapkan dalam asuransi konvensional.

Dalam praktik asuransi syariah, kontribusi (premi) yang dibayarkan oleh peserta dihimpun dalam dana kolektif yang digunakan untuk kepentingan bersama. Pengelolaan dana tersebut dikelola oleh perusahaan asuransi syariah yang berfungsi sebagai pengelola dana, bukan sebagai pemiliknya. Seluruh aktivitas pengelolaan harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip

## Daftar Pustaka

- Abd Rahim, A. K., Isa, M. Y., & Naim, A. M. (2017). Qard Hasan Issue in Mudarabah Takaful Model. *Journal of Islamic Economics Banking and Finance*, 13(4), 152–164. <https://doi.org/10.12816/0051006>
- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11–23. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>
- Agusti, N. (2017). Sharing Of Risk Pada Asuransi Syariah (Takaful): Pemahaman Konsep Dan Mekanisme Kerja. *JURNAL MANAJEMEN DAKWAH*, 3(2), 181–197. <https://doi.org/10.14421/jmd.2017.32-04>
- Ahmad Mughni, J. (2021). *Asuransi Syariah Teori dan Praktik*. Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Al-Kausari, M. A., & Pancor, I. H. N. (2020). Konsepsi Ahliyah Dalam Transaksi Ekonomi Syariah (Studi Atas Ketentuan Batasan Usia Ahliyah Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). *As-Sabiqun : Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(2), 83–97.
- Arifin, M., Luayyin, R. H., & Pertiwi, F. A. (2023). Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Dan Kuh Perdata. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3(1), 1–15.
- Ayub, M., & Aditya Wisnu. (2009). *Understanding Islamic Finance: A-Z keuangan syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Devi, A. (2024). Study on Shariah Issues of Tabarru' and Underwriting Surplus in Takaful. *Maqasid Al-Shariah Review*, 2(2). <https://doi.org/10.58968/msr.v2i2.383>
- Fitroti, A., Husniyyah, N., Chandra, R. A., Setiawan, I., & Widiyantini, N. (2025). Asuransi Syariah Sebagai Instrumen Perlindungan Keuangan Yang Berkeadilan: Studi Kepustakaan. *Gunung Jati: Conference series*, 56.
- Hafizd, J. Z., Al-Hanif, E., Khoirudin, A., & Fatakh, A. (2025). Pengelolaan Dana Tabarru dan Proses Klaim Asuransi Kesehatan Syariah pada Bank Muamalat Cabang Sumber. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 3(4), 210–225. <https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v3i4.3590>

- Hasanah, N., & Hastriana, A. Z. (2024). AKAD-AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH. *Sahaja: Journal Sharia and Humanities*, 3(1), 243–256. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v3i1.174>
- Hasriadi. (2025). *Manajemen Asuransi Syariah*. PT.Lentera Cendekiawan Nusantara.
- Indra, F. S., Luthia, S. S., Rachmawati, A., Santoso, A. D., & Sup, D. F. A. (2022). The Application of Al-Wakalah bil Ujrah Contract on Unit Link Insurance According to DSN-MUI Fatwa No. 52 2006: A Case Study of PRUlink Syariah Generasi Baru. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 8(1), 242–254. <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol8.iss1.art15>
- Lubis, I. H. (2023). The Pillars and Conditions of A Contract in Muamalat Transactions. *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 15–32. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6983>
- Mokhtar, H. S. A., Abdul Aziz, I., & Hilal, N. Md. (2015). Surplus—Sharing Practices of Takāful Operators in Malaysia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 7(1), 99–126. <https://doi.org/10.12816/0021398>
- Nopriansyah, W. (2024). *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir Yang Tak Terduga*. Penerbit Andi.
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>
- Pusvisasari, L. (2023). Hukum Asuransi Tinjauan Para Ulama Fiqih. *MASHLAHAH*, 2(2), 37–50. <https://doi.org/10.62824/jgqwx727>
- Ritonga, A. J., Indra, A. P., & Harianto, B. (2024). Analysis of Assalam Family Product Elements in the Implementation of Tabarru' Fund Management: A Case Study on PT. AJS Bumiputera, Medan Branch. *Journal La Sociale*, 5(5), 1358–1368. <https://doi.org/10.37899/journal-la-sociale.v5i5.1360>
- Safwan, & Dewi M, N. (2018). Kajian Asuransi Syariah Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal JESKaPe*, 25–45.
- Subekti, C. (2009). Penerapan Hukum Kontrak Pada Usaha Asuransi Syari'ah Menurut Fiqih Mu'amalah (Studi Di Pt Asuransi Takâful Keluarga Cabang Malang). *Ulumuddin*, 7, 399–405.

- Wahab, F. (2021). Legality Of Contract In Islamic Law Perspective. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 4(1).  
<https://doi.org/10.35897/maqashid.v4i1.870>
- Zulkifli, syatar, A., & bin Sapa, N. (2025). Asuransi Syariah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *El-Iqtishady:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1, 7, 332–344.

## PROFIL PENULIS



### **Abdul Roni, M.E.**

Abdul Roni, M.E lahir di Koto Rayo, 26 Desember 1988 Menyelesaikan Madrasah Aliyah tahun 2010 di Al-Ma'had Nurul Yaqin di Desa Durian Lecah Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan S1 di Prodi Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh

Maulana Qori Bangko pada tahun 2017. Satu tahun kemudian, penulis melanjutkan S2 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai pada tahun 2020.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Syariah. untuk mewujudkan karir sebagai dosen di Universitas Syekh Maulana Qori Bangko yang profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga menulis buku Pasar Modal Syariah, Pengantar Bisnis, Tafsir dan Hadist Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah; Teori, Konsep & Implementasi dan Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Islam, Manajemen Perbankan Syariah, Manajemen Pembiayaan Syariah dan Metode Penelitian dan Buku ini. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: [abdulrony555@gmail.com](mailto:abdulrony555@gmail.com)




# **BAB 2**

# **SEJARAH DAN URGENSI**

# **ASURANSI SYARIAH**

---

**Ahadiah Agustina, S.E.Sy., M.E.**  
Universitas Muhammadiyah Mataram



## Konsep Dasar Asuransi Syariah

Perkembangan industri keuangan syariah telah menjadi salah satu fenomena penting dalam sistem ekonomi global. Kehadiran lembaga keuangan syariah tidak hanya menawarkan alternatif layanan keuangan bagi masyarakat Muslim, tetapi juga menghadirkan sistem ekonomi yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Salah satu sektor yang menunjukkan pertumbuhan signifikan adalah industri asuransi syariah atau *takaful* yang berkembang di berbagai negara, baik di kawasan Timur Tengah maupun Asia Tenggara (Islamic Financial Services Board [IFSB], 2024).

Dalam kehidupan modern, risiko merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia. Risiko kesehatan, kecelakaan, kematian, kerugian usaha, maupun bencana alam dapat menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan terhadap individu maupun organisasi. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan instrumen perlindungan yang mampu meminimalkan dampak finansial dari berbagai risiko tersebut secara efektif dan berkelanjutan (Htay & Salman, 2023).

Asuransi konvensional selama ini menjadi instrumen yang banyak digunakan dalam manajemen risiko. Namun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa praktik asuransi konvensional mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (spekulasi), dan *riba* (tambahan yang dilarang dalam transaksi keuangan Islam). Oleh sebab itu, muncul kebutuhan terhadap model perlindungan risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Ayub, 2022).

Sebagai alternatif, asuransi syariah hadir dengan konsep *ta'awun* (tolong-menolong) dan *takaful* (saling menjamin) yang menempatkan peserta sebagai pihak yang saling membantu dalam menghadapi risiko. Dana yang dihimpun tidak menjadi milik perusahaan, melainkan merupakan dana kolektif peserta yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah sesuai ketentuan akad syariah (Rahman & Redzuan, 2024).

Perkembangan asuransi syariah tidak hanya mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah, tetapi juga menunjukkan adanya kebutuhan terhadap sistem perlindungan

risiko yang lebih etis dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam konteks tersebut, pemahaman mengenai sejarah dan urgensi asuransi syariah menjadi penting untuk menjelaskan posisi strategis industri ini dalam pembangunan ekonomi Islam modern (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Selain berfungsi sebagai instrumen perlindungan risiko, asuransi syariah juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Berbeda dengan pendekatan komersial yang dominan dalam sistem asuransi konvensional, asuransi syariah dibangun atas dasar prinsip kebersamaan dan solidaritas di antara peserta. Setiap peserta tidak hanya berperan sebagai pihak yang menerima manfaat perlindungan, tetapi juga sebagai kontributor yang membantu peserta lain ketika mengalami musibah. Dengan demikian, asuransi syariah menjadi salah satu instrumen yang mengintegrasikan tujuan ekonomi dan tujuan sosial secara simultan dalam kerangka ekonomi Islam (Dusuki, 2023).

Dalam perspektif maqashid syariah, keberadaan asuransi syariah memiliki relevansi yang sangat tinggi karena berkontribusi terhadap perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), serta perlindungan kesejahteraan masyarakat secara umum. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat mengancam stabilitas ekonomi keluarga maupun organisasi. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan kemaslahatan dan mengurangi potensi kerugian yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat (Kamali, 2022).

Perkembangan globalisasi dan digitalisasi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap industri asuransi syariah. Pemanfaatan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai inovasi layanan yang memungkinkan masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap produk-produk asuransi syariah. Fenomena insurtech syariah menjadi salah satu bentuk transformasi yang menunjukkan bahwa industri asuransi syariah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasionalnya (IFSB, 2024).

## Daftar Pustaka

- AAOIFI. (2023). *Shari'ah Standards*. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Antonio, M. S. (2022). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ayub, M. (2022). *Understanding Islamic Finance*. London: Wiley.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: BI.
- Chapra, M. U. (2022). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Leicester: Islamic Foundation.
- DSN-MUI. (2023). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dusuki, A. W. (2023). *Islamic Financial System: Principles and Operations*. Kuala Lumpur: ISRA.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2024). Islamic Insurance and Sustainable Development. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(2), 145–162.
- Htay, S. N. N., & Salman, S. A. (2023). *Takaful* and Financial Protection in Muslim Societies. *International Journal of Islamic Economics*, 8(1), 25–39.
- Huda, N., & Nasution, M. E. (2023). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- IFSB. (2024). *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2024*. Kuala Lumpur: Islamic Financial Services Board.
- Islamic Development Bank. (2024). *Islamic Finance Development Report*. Jeddah: IsDB.
- Kamali, M. H. (2022). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers.
- Karim, A. A. (2022). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- KNEKS. (2024). *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia 2024*. Jakarta: KNEKS.

- Obaidullah, M. (2022). *Islamic Risk Management*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Roadmap Pengembangan Perasuransian Syariah Indonesia 2024–2028*. Jakarta: OJK.
- Rahman, Z. A., & Redzuan, H. (2024). *Takaful Development in Emerging Economies*. *Journal of Islamic Finance*, 13(1), 55–71.
- Swiss Re Institute. (2024). *Global Insurance Outlook 2024*. Zurich: Swiss Re.
- United Nations Development Programme. (2023). *Financial Inclusion and Sustainable Development Report*. New York: UNDP.
- World Bank. (2023). *Global Economic Prospects*. Washington DC: World Bank.

## PROFIL PENULIS



### **Ahadiyah Agustina, S.E. Sy., M.E.**

Ketertarikan penulis terhadap Ekonomi Syariah dimulai sejak tahun 2010. Hal tersebut membuat penulis mengambil jurusan ekonomi syariah. Pada tahun 2010 penulis menempuh jenjang Pendidikan S1 di IAIN Mataram dengan mengambil jurusan Ekonomi syariah konsentrasi perbankan syariah, penulis menjadi salah satu wisudawati tercepat dengan menyelesaikan masa studi S1 3,5 tahun dan kemudian langsung melanjutkan studi S2 pada Universitas UIN Syarif hidayatullah Jakarta dengan mengambil program studi magister Ekonomi Syariah Konsentrasi Perbankan Syariah dan selesai tahun 2018, selanjutnya penulis menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Mataram, Sekarang penulis sedang menempuh Pendidikan S3 di UIN Walisongo dengan Konsentrasi Ekonomi Syariah. Selain menjadi dosen penulis juga mewakili kampus menjadi duta kampus merdeka untuk MBKM, dan sebagai asesor RPL. Penulis juga sebagai ketua unit kendali mutu prodi ekonomi syariah pada fakultas agama islam universitas Muhammadiyah mataram. Penulis memiliki kepakaran dibidang perbankan syariah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kemenristek DIKTI. Penulis juga aktif melakukan pengabdian kepada masyarakat. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku.



**BAB 3**  
**LANDASAN FILOSOFIS:**  
**TAUHID, KHALIFAH,**  
**DAN TANGGUNG JAWAB**  
**SOSIAL**

---

**Isma Nurrokhim, S.E.I, M.E.**  
Institut Agama Islam Badrus Sholeh



## Landasan Filosofis: Tauhid, Khalifah, Dan Tanggung Jawab Sosial

Landasan filosofis asuransi syariah berakar pada prinsip tauhid yang menempatkan seluruh aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT. Dalam perspektif ini, manusia menyadari bahwa segala bentuk harta, kehidupan, dan risiko pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah yang harus dikelola secara benar dan bertanggung jawab. Konsep tauhid mendorong penyelenggaraan asuransi syariah yang bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*, karena praktik tersebut bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Oleh sebab itu, asuransi syariah dibangun atas dasar *ta'awun* (tolong-menolong) dan *takaful* (saling melindungi) antar peserta sebagai implementasi nilai ketuhanan dalam kehidupan sosial ekonomi (Nabila & Zainarti, 2025a).

Prinsip khalifah juga menjadi fondasi penting dalam pengembangan asuransi syariah. Manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan menghadapi risiko kehidupan secara bijaksana. Risiko yang muncul dalam kehidupan, baik berupa musibah, kecelakaan, maupun kehilangan harta, tidak dapat dihindari sepenuhnya, sehingga diperlukan mekanisme perlindungan yang sesuai dengan syariat Islam. Asuransi syariah hadir sebagai instrumen pengelolaan risiko yang menekankan semangat kolektivitas dan solidaritas sosial, bukan semata-mata orientasi keuntungan komersial. Dalam praktiknya, dana yang terkumpul berasal dari kontribusi peserta yang diniatkan sebagai dana *tabarru'* untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah (M. I. Akbar, 2023).

Selain itu, asuransi syariah memiliki dimensi tanggung jawab sosial yang sangat kuat. Filosofi ini tercermin dalam konsep berbagi risiko (*risk sharing*), berbeda dengan asuransi konvensional yang cenderung menggunakan mekanisme pengalihan risiko (*risk transfer*). Melalui prinsip tanggung jawab sosial, peserta asuransi syariah tidak hanya berperan sebagai nasabah, tetapi juga sebagai anggota komunitas yang saling membantu ketika terjadi kesulitan. Nilai solidaritas tersebut selaras dengan *maqashid syariah* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Dengan

demikian, keberadaan asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan finansial, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat (Priyatno dkk., 2020a).

Landasan tauhid, khalifah, dan tanggung jawab sosial menjadikan asuransi syariah sebagai sistem keuangan yang memiliki nilai spiritual sekaligus sosial. Asuransi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menanamkan etika, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Hal ini memperlihatkan bahwa asuransi syariah merupakan manifestasi ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, karena mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat secara inklusif dan berkeadilan. Oleh sebab itu, penguatan nilai filosofis tersebut sangat penting agar praktik asuransi syariah tetap konsisten dengan tujuan syariah dan mampu menjawab tantangan perkembangan industri keuangan modern (Thohari, 2015).

### **Tauhid dalam Asuransi Syariah**

Tauhid merupakan landasan utama dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam, termasuk dalam praktik asuransi syariah. Konsep tauhid menegaskan bahwa Allah SWT adalah pemilik mutlak seluruh kehidupan dan manusia hanya bertugas menjalankan amanah sesuai syariat-Nya. Oleh karena itu, kegiatan asuransi syariah harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan menghindari unsur yang dilarang seperti *riba*, *gharar*, dan *maisir* (Nabila & Zainarti, 2025b). Dalam praktiknya, prinsip tauhid melahirkan kesadaran bahwa perlindungan terhadap risiko bukan semata-mata bentuk kegiatan bisnis, melainkan juga bagian dari ibadah dan penghambaan kepada Allah SWT. Setiap peserta asuransi syariah menyadari bahwa musibah dan risiko merupakan ketentuan Allah, sedangkan usaha perlindungan dilakukan sebagai bentuk ikhtiar yang dibenarkan dalam Islam (Parsaulian, 2018a).

Prinsip tauhid juga tercermin dalam sistem pengelolaan dana yang dilakukan secara halal dan transparan. Perusahaan asuransi syariah wajib memastikan bahwa investasi dana peserta ditempatkan pada sektor yang sesuai syariah serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, operasional asuransi syariah tidak

## Daftar Pustaka

- Akbar, M. I. (2023). *Ekospiritualisme Al-Qur'an (Studi Atas Tanggungjawab Manusia Sebagai Khalifah Fi Al-Ardh Dalam Penyelamatan Alam)* [Masters, Institut PTIQ Jakarta]. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1299/>
- Akbar, W., Anshary, A. H., Umar, M., & Khasyi'in, N. (2024a). Asuransi dan Koperasi Syariah di Indonesia: (Kajian Filosofis, Historis, Yuridis dan Sosiologis). *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 16(1), 77-91. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v16i1.1973>
- Azhar, Putri, A. E., Kuncoro, D. S., & Sunarsih, U. (2025). Peran dan Pengaruh Asuransi Syariah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25226>
- Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019b). Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87-103. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>
- Farhana, N.-. (2024a). Implementasi *Maqashid syariah* Pada Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 58-63. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12305>
- Fauzi, F., Marputra, R., & Rohayati, Z. (2022a). PRINSIP-PRINSIP MUAMALAH YANG MELANDASI OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH. *Jurnal Manajemen Dakwah*, 10(2). <https://doi.org/10.15408/jmd.v10i2.29169>
- Ismail, H., Muslimin, A., Amin, Damayanti, W., & Nawawi, M. A. (2022b). Implementasi Asuransi Syari'ah Berbasis Multi Level Marketing (MLM) dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Jasser Auda. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 72-86. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).8880](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).8880)
- Mapuna, H. D. (2019). Asuransi Jiwa Syariah; Konsep dan Sistem Operasionalnya. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 159-166. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i1.9976>

- Mucharom, R. S. (2017b). Otentisitas Asuransi Syariah: Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12(1), 107–126. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v12i1.1198>
- Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2018). Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(01), 48–67. <https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>
- Nabila, D., & Zainarti, Z. (2025a). LANDASAN HUKUM DAN PRINSIP-PRINSIP ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(2), 134–140. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i2.3801>
- Oktayani, D. (2018). Konsep Tolong Menolong Dalam Asuransi Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 7(1), 39–50. <https://ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/122>
- Parsaulian, B. (2018b). PRINSIP DAN SISTEM OPERASIONAL ASURANSI SYARIAH (TA’AMIN, TAKAFUL ATAU TADHAMUN) DI INDONESIA. *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 2(2), 172–190. <https://doi.org/10.30983/es.v2i2.727>
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020a). Penerapan *Maqashid syariah* pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>
- Ridwan, H., Nur, M. A., Mustamin, Masse, R. A., & Muwafiqurahman. (2024). KONSEP AKAD TABARRU DALAM ASURANSI SYARIAH SESUAI FATWA DEWAN SYARIAH INDONESIA MAJELIS ULAMA INDONESIA. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 322–338. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v9i2.3287>
- Sahibani, M., & Fauzan, A. (2025). ‘Adl as the Pillar of the Caliphate: A Normative Study of Justice in the Concept of Khalifah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(2). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i2.28066>

- Siregar, J., & Zainarti, Z. (2025). PENERAPAN PRINSIP TA'AWUN DALAM PRAKTIK ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(1), 300–305. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3526>
- Sobirin, L. A. (2023a). *Penerapan Prinsip Tolong Menolong Dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam / Jurnal Multidisiplin Indonesia*. [https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/324?utm\\_source=chatgpt.com](https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/324?utm_source=chatgpt.com)
- Thohari, F. (2015). Menyoal Asuransi Konvensional versus Asuransi Syariah. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 3(2), 273–292. <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2136>

## PROFIL PENULIS



### **Isma Nurrokhim, S.E.I., M.E.**

Penulis lahir di Kediri tanggal 25 September 1993. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, IAI Badrus Sholeh Kediri. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ekonomi Islam dan melanjutkan S2 di jurusan yang sama yaitu Ekonomi Syariah. Penulis menekuni bidang Menulis dengan menulis buku dan jurnal. Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Syari'ah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri. Selain penelitian, penulis juga aktif menulis buku berupa book chapter, menulis jurnal dan lain sebagainya. Harapannya dengan aktif menulis maka akan memberikan manfaat dan sumbangsih positif dalam bidang keilmuan dan akademik.

Email Penulis: [iismanurrokhim@gmail.com](mailto:iismanurrokhim@gmail.com)



# **BAB 4**

# **DASAR HUKUM**

# **ASURANSI SYARIAH**

---

**Catur Kurniawan, S.E., M.E.**  
Politeknik Negeri Samarinda



## Pendahuluan

Pada saat ini, cukup banyak orang dilanda ketakutan dan ketakutan karena memikirkan keselamatan diri, keluarga, dan harta benda mereka, serta masalah kekhawatiran, keamanan, risiko jiwa, dan harta, serta kebutuhan akan asuransi. Oleh karena itu, sangat wajar bahwa berbagai perusahaan asuransi muncul untuk melindungi orang dari berbagai ketakutan. Apakah hukum Islam memungkinkan asuransi utamanya yang berbasis syariah? (Hukum *dkk.*, 2013)

Secara umum, hukum asuransi syariah, seperti perbankan syariah, didasarkan pada dua sumber hukum yakni hukum positif dan hukum Islam. (Ibrahim Fikma Edrisy, 2023) Menguraikan setiap kategori di sini:

## Hukum Positif

Hukum undang-undang nasional, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN - MUI) yang diserap ke dalam hukum negara membentuk peraturan resmi tentang asuransi syariah. Pengakuan hukum ini menunjukkan bahwa asuransi syariah bukan hanya praktik keagamaan; itu adalah alat keuangan yang legal dan mengikat. Struktur peraturan asuransi syariah di Indonesia berdasarkan hierarki hukum positif adalah sebagai berikut:

### 1. Undang-Undang

#### a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Ini adalah payung hukum utama yang mengatur hubungan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Selain menetapkan definisi resmi dari asuransi syariah, undang-undang ini mengatur bagaimana perusahaan induk konvensional dapat dipisahkan atau dipisahkan.

#### b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)

Untuk meningkatkan perlindungan konsumen di bawah pengawasan negara, undang-undang ini memperkuat tata kelola, pengawasan, dan kepastian hukum industri keuangan syariah, termasuk asuransi.

## 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

### a. POJK Nomor 23 Tahun 2023

Regulasi ini mengatur proses perizinan perusahaan asuransi syariah baru dan hasil pemisahan, juga dikenal sebagai *spin-off*, dan menetapkan batas ekuitas minimum yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi syariah untuk memastikan industri yang kompetitif dan sehat.

### b. POJK Nomor 11 Tahun 2023

Teknisnya, aturan ini mengatur pelaksanaan amanat UU P2SK tentang *spin-off*. Jika nilai aset dana *tabarru'* dan dana investasi peserta mencapai minimal 50% dari total nilai aset induknya atau jika nilai ekuitas minimum UUS memenuhi batas yang ditetapkan oleh OJK, Unit Usaha Syariah (UUS) harus memisahkan diri. Dalam hal ini, perusahaan memiliki dua pilihan yaitu mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah baru (*full fledged*) atau mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan.

### c. POJK Nomor 72/POJK.05/2016

Salah satu aturan penting adalah bahwa dana *tabarru'* harus dipisahkan dari dana kekayaan perusahaan. Untuk memastikan bahwa mereka dapat membayar klaim jangka panjang, perusahaan asuransi syariah harus menjaga tingkat solvabilitas dana *tabarru'* setidaknya 120%.

### d. POJK Nomor 69/POJK.05/2016 jo POJK Nomor 36 Tahun 2024

Regulasi ini mengatur cara kelolaan investasi kekayaan dana asuransi syariah sehingga instrumennya terbatas pada aset berbasis syariah dan memastikan bahwa penggunaan akad dalam polis tidak mengandung elemen ketidakjelasan (*gharar*) atau perjudian (*maysir*).

Selain POJK juga terdapat beberapa Surat Edaran OJK, atau SE-OJK yang menetapkan standar operasional, laporan, dan tata kelola untuk perusahaan asuransi, termasuk asuransi syariah. (Asuransi Bumiputera Syariah, 2025).

## 3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tidak dianggap sebagai undang-

## Daftar Pustaka

- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. (n.d.). *Regulasi Fatwa DSN MUI*.  
<https://Www.Aasi.or.Id/Regulasi/Fatwa-Dsn-Mui>.  
<https://www.aasi.or.id/regulasi/fatwa-dsn-mui>
- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia. (2023). *17 Dalil Landasan Asuransi Syariah*. <https://Www.Aasi.or.Id/Literasi/17-Dalil-Landasan-Asuransi-Syariah>. <https://www.aasi.or.id/literasi/17-dalil-landasan-asuransi-syariah>
- Asuransi Bumiputera Syariah. (2025). *Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional (Referensi Regulasi OJK dan DSN-MUI)*.  
<Http://Bumiputerasyariah.Co.Id/AJSB/Perbedaan-Asuransi-Syariah-Dan-Asuransi-Konvensional-Referensi-Regulasi-Ojk-Dan-Dsn-Mui/>.  
<http://bumiputerasyariah.co.id/AJSB/perbedaan-asuransi-syariah-dan-asuransi-konvensional-referensi-regulasi-ojk-dan-dsn-mui/>
- Hukum, F., Indonesia, U., Depok, K., & Barat, J. (2013). *Pendahuluan Menurut ajaran Islam , umat manusia yang ada di dunia ini merupakan manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain . Oleh karena itu ,. 47(1)*.
- Ibrahim Fikma Edrisy. (2023). *Hukum Asuransi*.  
<https://repository.umko.ac.id/id/eprint/290/1/HukumAsuransi.pdf>
- Nurwidiatmo. (2008). Peransuransian (Asuransi Syariah) Uu No.2 Tahun 1992. *Laporan Akhir Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta, 2, 1-96*.
- Tila, L., Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum Dan Prinsip Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Labatila, 2(01), 53-73*. <https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>

## PROFIL PENULIS



### **Catur Kurniawan, S.E., M.E.**

Dilahirkan di Tulungagung pada tanggal 23 Agustus 1991. Telah menyelesaikan Pendidikan Strata Satu Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Tulungagung yang sekarang menjadi Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada tahun 2012 – 2016. Kemudian, menyelesaikan Pendidikan Pascasarjana Magister Ekonomi Syariah di kampus yang sama pada tahun 2016 – 2019.

Perjalanan karir dimulai sebagai pramuniaga dan teknisi printer serta laptop pada CV Multiunion Binakomputama Tulungagung sebelum di bangku sarjana pada tahun 2010 – 2015. Selanjutnya setelah lulus pada tahun 2016 sampai dengan Juli 2023 beliau mendirikan usaha jual beli servis komputer laptop printer “One Solution, Instagram @satusolusi07. Selain itu penulis juga menjadi staf tata usaha dan dosen luar biasa di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung mulai tahun 2016 – 2021

Saat ini, penulis aktif sebagai tutor *online* di Universitas Terbuka dari tahun 2022 sampai sekarang dan menjadi Dosen Tetap di Politeknik Negeri Samarinda dari tahun 2023 sampai sekarang. Mata kuliah yang pernah diampu diantaranya yaitu: Manajemen Strategis, Sistem Informasi Manajemen, Analisis Laporan Keuangan, Pengantar Manajemen, Studi Kelayakan Bisnis, Ekonomi Moneter, Ekspor Impor, Kewirausahaan, Kewirausahaan di Era Digital, Analisis Kasus Bisnis, Bank dan Industri Keuangan Non-Bank.

Email Penulis: [catur@polnes.ac.id](mailto:catur@polnes.ac.id)



# **BAB 5**

# **PERBEDAAN ASURANSI**

# **KONVENSIONAL DAN**

# **ASURANSI SYARIAH**

---

**Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M.**  
Universitas Raharja

.



## Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ekonomi modern, termasuk pada sektor asuransi. Asuransi syariah hadir sebagai alternatif terhadap sistem asuransi konvensional yang selama ini berkembang dalam sistem ekonomi global. Kehadiran asuransi syariah tidak hanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi masyarakat Muslim, tetapi juga oleh dorongan untuk menghadirkan sistem perlindungan keuangan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Dalam praktiknya, asuransi konvensional dan asuransi syariah memiliki tujuan yang relatif sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap risiko dan ketidakpastian di masa depan. Namun demikian, kedua sistem tersebut memiliki perbedaan mendasar pada aspek filosofi, landasan hukum, mekanisme operasional, akad, pengelolaan dana, hingga pola hubungan antara peserta dan perusahaan.

Asuransi konvensional berorientasi pada mekanisme transfer risiko (*risk transfer*), yaitu risiko peserta dialihkan kepada perusahaan asuransi dengan imbalan premi tertentu. Sementara itu, asuransi syariah mengedepankan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) dan berbagi risiko (*risk sharing*) antarpeserta melalui dana *tabarru'*. Konsep ini menjadikan asuransi syariah tidak hanya sebagai instrumen bisnis, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai sosial dan solidaritas dalam Islam (Rahman et al., 2024).

## Konsep Dasar dan Landasan Filosofis

Asuransi konvensional merupakan suatu perjanjian antara pihak tertanggung dan penanggung, di mana tertanggung membayar premi kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas perlindungan terhadap risiko tertentu. Dalam sistem ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan risiko dari peserta. Dengan demikian, hubungan yang terbentuk bersifat komersial dan berorientasi keuntungan (Thoyts, 2010).

Sebaliknya, asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi

dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariat. Konsep dasar asuransi syariah berakar pada prinsip *ta'awun*, *takaful*, dan *ukhuwah Islamiyah* (Cahyandari et al., 2023; Halimatuzzahro, 2011; Rahman et al., 2025).

Dalam asuransi syariah, perusahaan tidak menjadi pemilik dana peserta, melainkan hanya bertindak sebagai pengelola dana. Risiko ditanggung bersama oleh seluruh peserta melalui mekanisme *risk sharing* (berbagi risiko). Oleh karena itu, keuntungan dan risiko dalam asuransi syariah dibagi secara proporsional sesuai dengan akad yang disepakati (A'yun & Rochman, 2024; Ramadhan & Fahlevi, 2023).

Perbedaan konsep dasar ini menunjukkan bahwa asuransi syariah lebih menekankan nilai kebersamaan dan solidaritas sosial dibandingkan dengan orientasi bisnis semata.

Landasan filosofis asuransi konvensional umumnya berangkat dari teori ekonomi modern yang menempatkan perusahaan sebagai entitas bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Sistem ini dibangun atas prinsip individualisme ekonomi dan kontrak komersial (Martinov, 2024).

Sebaliknya, asuransi syariah dibangun di atas nilai-nilai Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Filosofi utama asuransi syariah meliputi:

1. Tauhid, yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus sesuai dengan ketentuan Allah SWT.
2. *Ta'awun*, yaitu semangat saling membantu antarindividu.
3. Amanah, yaitu tanggung jawab dalam mengelola dana peserta.
4. Keadilan, yaitu pembagian manfaat dan risiko secara proporsional.
5. Maslahah, yaitu menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Dengan landasan tersebut, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan finansial, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.

## **Landasan Hukum dan Pengawasan**

Asuransi konvensional berlandaskan hukum positif dan regulasi negara yang mengatur hubungan antara perusahaan dan nasabah.

## Daftar Pustaka

- A'yun, N., & Rochman, I. (2024). Concept and Principle of Islamic Insurance. *At Ta'awun Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Al-Qaradawi, Y. (2010). Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyyah al-Mu'āshirah. *Journal of Islamic Economic Studies*.
- Al-Zuhaylī, W. (2010). Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu. *Dar Al-Fikr*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2021). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Pers.
- Brotman, B. A., Mehr, R. I., Cammack, E., & Rose, T. (1987). Principles of Insurance. *The Journal of Risk and Insurance*. <https://doi.org/10.2307/252894>
- Cahyandari, R., Kalfin, R., Sukono, R., Purwani, S., Ratnasari, D., Herawati, T., & Mahdi, S. (2023). The Development of Sharia Insurance and Its Future Sustainability in Risk Management: A Systematic Literature Review. In *Sustainability (Switzerland)*. <https://doi.org/10.3390/su15108130>
- Dewi, G. (2004). *Aspek-aspek hukum dalam perbankan & perasuransian syariah di Indonesia*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=H46bAAAAMAAJ>
- Dzukroni, A. A., & Afandi, M. Y. (2023). Optimizing Sharia Insurance in Building Halal Value Chain. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*. <https://doi.org/10.21043/malia.v6i2.16593>
- Farhana, N.-. (2024). Implementasi Maqashid Syariah Pada Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12305>
- Halimatuzzahro, H. (2011). Asuransi Syariah. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*. <https://doi.org/10.14421/1azvtr88>
- Martinov, D. (2024). Life insurance contract – concept and basic characteristics. *Evropska Revija Za Pravo Osiguranja*. <https://doi.org/10.46793/erpo2302.30m>
- OJK. (2025). Siaran Pers Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024, SP 35/GKPB/OJK/II/2025. *Otoritas Jasa Keuangan*.

- Puteri Alicia Ramadhan, & Shafa Olivia Ananda Fahlevi. (2023). Asuransi Dalam Perspektif Islam. *Student Research Journal*. <https://doi.org/10.55606/srjyappi.v1i6.788>
- Rahmadhani, L., Ramadhan, M., & Rahmani, N. A. B. (2024). Risk Analysis and Sustainability of Sharia Insurance in Facing the Challenges of the Digital Era. *Quantitative Economics and Management Studies*. <https://doi.org/10.35877/454ri.qems2912>
- Rahman, M. H., Abdullah, M. F., Ab Ghani, H. B., & Lambak, S. Bin. (2025). Optimising takaful surpluses through sustainable modes: prospects and challenges. *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/10.1108/QRFM-01-2024-0007>
- Rahman, M. H., Abdullah, M. F., Osmani, N. M., & Binti Aziz, N. S. Z. (2024). Application of taawun (mutual assistance) in cross-subsidisation of surplus among different takaful operators: an exploratory study in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-12-2023-0479>
- Ramadhan, T. (2022). AKAD-AKAD DALAM ASURANSI SYARIAH. *Sahaja*. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12>
- Rejda, G. E., & McNamara, M. J. (2017). Principles of Risk Management and Insurance [ebook]. In *The Journal of Risk and Insurance*.
- Sula, M. S. (2004). Asuransi Syariah konsep dan sistem operasional. *Jakarta: Gema Insani*.
- Thoyts, R. (2010). Insurance Theory and Practice. In *Insurance Theory and Practice*. <https://doi.org/10.4324/9780203850596>

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M.**

Ketertarikan penulis terhadap Perilaku Konsumen: Teori dan Praktek diawali dari pemahaman bahwa Perusahaan perlu memahami aspek keuangan dengan melakukan analisis secara mendalam untuk mendukung keputusan strategi yang dipilih sehingga perusahaan dapat menghadapi perubahan persaingan yang terjadi dalam lingkungan/ekosistem bisnis untuk mendukung kemajuan dan perkembangan Perusahaan secara berkelanjutan. Pada saat sekolah SD Negeri Sultan Agung Ponorogo lulus tahun 1973. Tahun 1975 lulus dari SMP Negeri 1 Ponorogo dan tahun 1979 lulus dari SMA Negeri I Ponorogo. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung 1985.

Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di prodi Magister Bisnis Administrasi Teknologi Institut Teknologi Bandung lulus tahun 1999, sesuai harapan saya di bidang manajemen serta pendidikan doktoral di prodi Bisnis Administrasi Universitas Padjadjaran lulus tahun 2021. Penulis memiliki kepakaran di bidang strategi korporat dan bisnis, korporat. Pada tahun 2014 penulis diangkat menjadi Direktur Komersial PT SUCOFINDO (Persero) dibidang jasa yang sangat tergantung pada SDM yang kompeten. Saat ini penulis juga mengelola Yayasan Sosial Abdul Chakim yang bergerak di bidang Pendidikan dan sosial, serta menjadi Ketua Bidang Pendidikan di Yayasan Masjid As Sajadah, dosen di Universitas Raharja dan Universitas Padjadjaran. Penulis aktif melakukan penelitian dan juga diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional. Email Penulis: [heruriza11@gmail.com](mailto:heruriza11@gmail.com).



# **BAB 6**

## **PRINSIP-PRINSIP**

### **ASURANSI SYARIAH**

---

**Akfah Zakiah Jamilah, S.H., M.H.**  
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka Bandung



Dalam implementasi asuransi syariah perlu memperhatikan beberapa prinsip yakni *Ta'awun* (Tolong-Menolong), Prinsip *Tabarru'* (Sumbangan/Derma), Prinsip *Mauquf 'Alaih* (Dana Terikat/Amānah), Prinsip Keadilan dan Transparan

Prinsip ini dijadikan sebagai acuan dasar, bahwa pada dasarnya suatu asuransi diperbolehkan secara syar'i, jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan syariat Islam. Untuk itu dalam muamalah tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Prinsip *Ta'awun* (Tolong Menolong)**

Filosofi dasar yang mendasari dalam operasional *takaful* bukanlah transaksi jual-beli risiko (*risk buying and selling*), melainkan semangat kebersamaan untuk mengedepankan tolong-menolong, prinsip inilah yang disebut dengan *Ta'awun*.

Secara bahasa, *Ta'awun* (تعاون) berasal dari kata '*ain-waw-nun* yang berarti saling membantu atau saling memperkuat. Dalam istilah syariah, *ta'awun* adalah kerjasama di antara sekelompok orang untuk saling melindungi dan menanggung risiko yang mungkin dialami oleh salah satu anggotanya (Billah, 2003).

Prinsip ini bertolak belakang dengan konsep asuransi konvensional yang berbasis pada *transfer of risk* (pemindahan risiko dari nasabah ke perusahaan). Dalam asuransi syariah, risiko tidak dipindahkan, tetapi dibagi (*shared risk*) di antara para peserta berdasarkan rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial (Antonio, 2001).

Kewajiban untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan merupakan perintah syariat yang tegas. Landasan hukum utama prinsip ini tercantum dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2:

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan."* (QS. Al-Maidah: 2).

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan persaudaraan dalam kesulitan. Rasulullah bersabda tentang kesamaan kaum Muslimin seperti satu bangunan yang saling menguatkan, atau seperti satu tubuh; jika salah satu anggota tubuh sakit, maka seluruh

tubuh akan ikut demam dan tidak bisa tidur (Kementerian Agama RI, 2018). Prinsip ini menunjukkan bahwa beban penderitaan seorang Muslim adalah beban bersama yang harus dibantu oleh orang lain.

Penerapan prinsip *ta'awun* dalam *takaful* diwujudkan melalui skema Dana *Tabarru'*. Mekanisme kerjanya adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Sumbangan: Para peserta (peserta *takaful*) sepakat untuk menyisihkan sebagian dana mereka dan disetorkan ke dalam satu dana bersama yang disebut dana *tabarru'*. Dana ini bersifat amanah dan tidak dapat diklaim kembali secara individu sebagai simpanan *pribadi*.
2. Saling Menjamin: Jika di antara para peserta terjadi musibah (seperti kecelakaan, kebakaran, atau kematian), maka dana yang terkumpul digunakan untuk memberikan santunan atau ganti rugi kepada peserta yang tertimpa musibah tersebut.
3. Tujuan Sosial: Melalui mekanisme ini, peserta yang sehat atau yang tidak mengalami musibah secara ikhlas membantu peserta yang sedang ditimpa kesulitan (Akhtar, 1996). Ini adalah manifestasi nyata dari rasa solidaritas dan kepedulian sosial (*ukhuwah islamiyah*).

Jadi jika kita bahas secara keseluruhan tentang prinsip *Ta'awun* adalah jiwa dari asuransi syariah. Ia mengubah paradigma proteksi dari sekadar transaksi komersial yang dingin menjadi sebuah kontrak kebersamaan yang penuh empati. Melalui prinsip ini, risiko hidup yang tidak bisa diprediksi ditanggulangi secara bersama-sama, menciptakan ketenangan hati (*tuma'ninah*) bagi para pesertanya.

### **Prinsip *Tabarru'* (Sumbangan/Kedermawanan)**

Keberadaan akad *Tabarru'* menjadi salah satu solusi syariah untuk menghindari unsur *Riba*, perjudian (*Maisir*), dan ketidakjelasan (*Gharar*) yang sering menjadi kritik terhadap asuransi konvensional.

Secara bahasa, kata *Tabarru'* (تبرع) berasal dari akar kata kata *Barra-Yaburru-Tabarruan* yang berarti kebaikan atau kedermawanan. Istilah ini merujuk pada tindakan memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharap imbalan balik (ganti rugi) secara hukum.

Dalam konteks fikih, *tabarru'* didefinisikan sebagai akad yang berisi pemberian manfaat dari seseorang kepada orang lain secara

## Daftar Pustaka

- Adil, U. H. (2024). *Asuransi Syariah: Solusi Keuangan Islam di Era Modern*. Bandung: wawasan Ilmu.
- Akhtar, S. (1996). *Islamic Finance and Development. The Pakistani Experience : Islamic Research and Training Institute*.
- Ali, A. H. (2004). *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Antonio, M. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Billah, M. M. (2003). *Islamic Insurance (Takaful) . Its Origins, Development, Operation and Future*. Ilmiah Publishers.
- Billah, M. M. (2009). *Principles and Practices of Takaful and Insurance Comparing*. Ilmiah Publishers.
- Dewan Syariah Nasional, M. (2001). *Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta.
- Dewi, G. (2007). *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Fitriani, D. d. (2024). Analisis Praktek Larangan *Maysir, Gharar* dan *Riba* dalam Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik Vol. 1 No. 3*.
- Haron, S. (1996). *Islamic banking System. Pelanduk Publication*.
- Mocd Daud, S. N. (2014). *Takaful in Malaysia : Current Developments and Challenges*. *International Journal of Humanities and Social science*, 91-100.
- Suadi, A. (2024). *Asuransi Syariah: Teori dan Praktik dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada media.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan sistem Operational*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Wulandari, P. (2024). *Takaful dan Retakaful: Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.


## PROFIL PENULIS



### **Akfah Zakiah Jamilah, S.H., M.H.**

Lahir di Bandung, pada 25 Desember 1995, lahir sebagai anak kedua dari 4 bersaudara, "Latar belakang pendidikan agama yang dimiliki penulis memberikan pengaruh yang signifikan dalam menentukan arah pendidikan. Hal tersebut mendorong penulis untuk terus menempuh pendidikan pada jalur keagamaan hingga jenjang pendidikan tinggi." dimulai dari jenjang SMP Pesantren di Pondok Modern Al-Aqsha Jatinangor Kab Sumedang, kemudian lanjut menyelesaikan jenjang MAN 2 kota Bandung, setelah itu meneruskan kuliah dan berhasil mendapatkan gelar S1 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Hukum Ekonomi Syariah lulus tahun 2017, ditahun yang sama langsung melanjutkan untuk mengikuti seleksi jenjang S2 di Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung di prodi yang sama dan berhasil mendapat gelar M.H lulus di tahun 2020.

Sebagai Dosen Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung, mengharuskan penulis untuk lebih gemar dalam membuat karya khususnya karya tulis karena harus menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi, selain itu penulis aktif di bidang pemberdayaan masyarakat terutama dapat membantu para UKM (usaha kecil menengah) mengembangkan potensinya.  
Email Penulis: [zakiahakfah9@gmail.com](mailto:zakiahakfah9@gmail.com)



**BAB 7**  
**PRODUK ASURANSI**  
**SYARIAH: Jiwa,**  
**KESEHATAN, UMUM,**  
**DAN MIKRO**

---

**Putri Zafira Ruhliandini, M.E.**  
Universitas Ma'soem



## Pendahuluan

Bab ini menempatkan produk asuransi syariah sebagai konfigurasi operasional dari prinsip *ta'awun* dan *risk sharing*, bukan sekadar padanan “halal” dari asuransi konvensional. Dalam kerangka Indonesia, definisi normatif asuransi syariah bertumpu pada Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 yang menegaskan unsur saling melindungi dan tolong-menolong melalui investasi dan/atau dana tabarru', serta pada regulasi OJK yang mensyaratkan polis syariah memuat akad tabarru' dan akad tijarah, dengan variasi akad *tijarah* seperti *wakalah bil ujah*, *mudharabah*, *mudharabah musytarakah*, dan untuk *suretyship* syariah juga kafalah bil ujah. Prinsip kuncinya ialah pemisahan dana, kejelasan akad, pengelolaan amanah, investasi sesuai syariah, serta larangan unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, barang haram, dan maksiat (Isnaini, 2017).

Secara regulatori, bab ini membaca produk syariah melalui empat lapis aturan. Lapis pertama adalah UU No. 40 Tahun 2014 (Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, 2014) tentang Perasuransian sebagaimana diubah oleh UU No. 4 Tahun 2023 yang memberi mandat penguatan pengaturan lini usaha, produk, pengelolaan kekayaan dan kewajiban, serta perlindungan konsumen. Lapis kedua adalah POJK No. 36 Tahun 2024 yang memperbaiki pengaturan penyelenggaraan usaha serta memperinci struktur akad pada polis syariah. Lapis ketiga adalah POJK No. 8 Tahun 2024 tentang produk dan saluran pemasaran yang menegaskan kontribusi harus memadai, tidak berlebihan, tidak diskriminatif, polis harus jelas, produk syariah harus berbasis fatwa dan opini DPS, dan perusahaan wajib memiliki komite pengembangan produk. Lapis keempat ialah aturan sektoral seperti POJK No. 36 Tahun 2025 untuk ekosistem asuransi kesehatan, PADK No. 46/PADK.05/2025 untuk klasifikasi lini usaha, serta SEOJK No. 9/SEOJK.05/2017 untuk asuransi mikro.

Analisis produk menunjukkan bahwa perbedaan antarproduk terutama lahir dari objek risiko, struktur manfaat, intensitas underwriting, sumber volatilitas klaim, dan kebutuhan tata kelola. Produk jiwa syariah lazim dibangun di atas kombinasi dana tabarru', ujah, dan untuk produk *saving*, dana investasi peserta; produk

kesehatan kini tunduk pada penguatan tata kelola, kapabilitas medis, telaah utilisasi, dan opsi pembagian risiko; produk umum syariah menekankan asas ganti rugi, survei objek, retakaful, dan penanganan klaim fisik; sedangkan mikro-takaful dituntut sederhana, mudah, ekonomis, dan segera, dengan polis ringkas, underwriting sederhana, bukti klaim terbatas, dan penyelesaian klaim cepat. (Hasan Asy'ari et al., 2025)

Seluruh contoh perhitungan, redaksi polis, dan SOP dalam bab ini bersifat ilustratif akademik. Alasannya, regulator tidak menetapkan satu tarif nasional, satu komposisi ujarah, atau satu model pembagian *surplus underwriting* yang seragam untuk semua perusahaan. Yang diwajibkan adalah kecukupan kontribusi, kejelasan polis, penggunaan akad yang sesuai, pemisahan pembukuan, pembentukan penyisihan teknis, mekanisme *qardh* jika defisit dana *tabarru'*, serta tata kelola dan opini DPS yang memadai. Karena itu, apabila suatu detail tidak ditentukan tegas dalam sumber primer, bab ini menandainya sebagai ilustratif atau *unspecified* (Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2024).

### **Kerangka Konseptual, Hukum, dan Operasional**

Asuransi syariah menurut DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Akad yang sesuai syariah, menurut fatwa yang sama, harus bebas dari *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, barang haram, dan maksiat. Dalam bahasa operasional, definisi ini memindahkan titik berat dari “jual beli proteksi” ke “pengelolaan risiko kolektif berbasis amanah dan saling menolong”.

Secara desain, struktur produk syariah hampir selalu berupa *multi-akad* yang dibedakan menurut fungsi. Pertama, akad *tabarru'* berfungsi membentuk kumpulan dana tolong-menolong. Kedua, akad *tijarah* memberi dasar hukum bagi operator untuk menerima ujarah, mengelola investasi, melakukan underwriting, membayar klaim, menempatkan retakaful, dan melaksanakan administrasi. Fatwa DSN-MUI No. 52 menegaskan bahwa objek *wakalah bil ujarah* dalam

## Daftar Pustaka

- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1(1).  
<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index>
- Ahmad, S. S. (2023). Analisis Penerapan Fatwa Dsn-Mui No: 150/Dsn-Mui/V1/2022 Tentang Produk Asuransi Kesehatan Syariah Pada PT. Takaful Keluarga Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Damayanti, A. (2022). Minat Nasabah Non Muslim Dalam Membeli Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Pada Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 1912 Cabang Medan). *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 2(2), 271–279.
- Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 2(1), 87.  
<https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>
- Faoziyyah, A. A., & Laila, N. (2020). Faktor Internal Dan Faktor Makroekonomi Yang Mempengaruhi Profitabilitas Asuransi Syariah Di Indonesia Periode 2016-2018. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(6), 1146.  
<https://doi.org/10.20473/vol7iss20206pp1146-1163>
- Hasan Asy'ari, A., Khaeriyah, H., & Muin, R. (2025). Dinamika Produk dan Akad Penghimpunan Dana Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Perbandingan.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1421>
- Ibrahim Rachman, M., & Zahra Semantika, A. (2025). Analisis Determinansi Niat Beli Asuransi Kesehatan Syariah: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Syar'insurance (SIJAS)*, 11(1), 41–55.  
<http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/si/issue/archive>
- Isnaini, A. M. (2017). Keabsahan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Penyelenggaraan Asuransi Syariah Di Indonesia. *JATISWARA*, 31(3), 360–367. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v31i3.54>
- Pangestika, M. W. (2019). Pengaruh Dana Tabarru', Risk Based Capital Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Profitabilitas Unit

- Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa Periode 2013-2018. UIN Raden Intan Lampung.
- Putra, H., & Mawardi. (2025). Analisis Praktek Maysir, Gharar, Dan Riba Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1), 400–410. [https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8\(1\).24701](https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(1).24701) Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Pub. L. 8 (2024). <https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-8-Tahun-2024-Produk-Asuransi-dan-Saluran-Pemasaran-Produk-Asuransi/POJK%208%20Tahun%202024%20Produk%20Asuransi%20dan%20Saluran%20Pemasaran%20Produk%20Asuransi.pdf>
- Setijawan, E., & dkk. (2023). *Buku Pintar Industri Keuangan non-Bank Syariah Indonesia*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Pintar-Industri-Keuangan-Non-Bank-Syariah-Indonesia/Buku%20Pintar%20Industri%20Jasa%20Keuangan%20Non%20Bank%20Syariah.pdf>
- Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pub. L. 40, Lembaran Negara Republik Indonesia (2014).

## PROFIL PENULIS



### **Putri Zafira Ruhliandini, M.E.**

Ketertarikan penulis terhadap ekonomi syariah berawal dari perhatian pada pentingnya sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjunjung nilai keadilan, tolong-menolong, dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Minat tersebut mendorong penulis untuk mendalami berbagai aspek ekonomi Islam, khususnya pada bidang keuangan syariah dan industri asuransi syariah. Melalui buku berjudul **“ASURANSI SYARIAH: Konsep, Struktur, dan Operasional”**, penulis berupaya menjelaskan bahwa asuransi syariah bukan sekadar alternatif dari asuransi konvensional, melainkan sistem perlindungan berbasis prinsip *ta’awun* dan *risk sharing*. Bab ini membahas konsep dasar, akad, mekanisme dana tabarru’, serta karakteristik produk asuransi jiwa, kesehatan, umum, dan mikro secara sistematis. Dengan bahasa yang mudah dipahami, penulis berharap pembahasan ini dapat membantu pembaca, mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat umum dalam memahami peran asuransi syariah sebagai instrumen perlindungan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah, berkeadilan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi dan Manajemen. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepekarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: pz0107@gmail.com



# **BAB 8**

# **MANAJEMEN RISIKO**

# **DALAM ASURANSI**

# **SYARIAH**

---

**Toyibatussalamah, S.E., M.E.**  
Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri



## Manajemen Risiko Dalam Asuransi Syariah (*Takaful*)

Manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengenali, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dalam industri asuransi syariah, manajemen risiko memiliki peran yang sangat penting karena perusahaan bergerak dalam bidang pengelolaan dana dan perlindungan risiko masyarakat (Muhammad Hamdan Ali Masduqie, 2023). Manajemen risiko dalam asuransi syariah bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan, melindungi dana peserta, serta memastikan seluruh kegiatan operasional tetap sesuai dengan prinsip syariah (OJK, 2024). Pengelolaan risiko yang baik dapat membantu perusahaan meminimalkan kerugian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi syariah (Ruslan Sabirzyanov, 2015).

Penerapan manajemen risiko pada asuransi syariah tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga pada aspek kepatuhan syariah. Hal ini menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional. Perusahaan asuransi syariah harus memastikan bahwa seluruh produk, investasi, dan operasionalnya bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam. Selain itu, manajemen risiko juga berperan dalam menjaga solvabilitas perusahaan (Dina Fitriasia Septiarini, 2020). *Solvabilitas* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada peserta. Jika risiko tidak dikelola dengan baik, maka perusahaan dapat mengalami kesulitan keuangan yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat.

Dalam industri keuangan kontemporer, risiko dipandang sebagai ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian finansial. Namun, dalam konteks ekonomi Islam, pandangan terhadap risiko memiliki dimensi spiritual dan *teologis* yang unik. Islam tidak menolak keberadaan risiko sebaliknya, risiko diakui sebagai bagian Sunnatullah dari setiap aktivitas kehidupan dan perniagaan. Oleh karena itu, yang dilarang dalam syariah bukanlah keberadaan resikonya (*risk*), melainkan ketidakpastian yang disengaja atau eksploitatif yang mengarah pada perjudian (*maisir*) dan ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak (*gharar*) (Tiara Devi Yanti Lestari, 2025).

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah termasuk perasuransian syariah didefinisikan sebagai: "Serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha, dengan senantiasa menyelaraskan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*Shariah compliance*)."<sup>1</sup> Adapun pandangan regulator, manajemen risiko bukan sekadar instrumen pengaman finansial, melainkan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Perusahaan asuransi syariah wajib memisahkan manajemen risiko untuk Kekayaan Perusahaan dengan manajemen risiko untuk Kekayaan Dana *Tabarru'* (dana kolektif milik peserta), karena keduanya memiliki karakteristik dan mitigasi yang berbeda (Mario Valentino, 2024).

IFSB menekankan bahwa manajemen risiko dalam institusi keuangan Islam (*Islamic Financial Institutions*) adalah proses sistematis untuk menavigasi risiko-risiko unik yang lahir dari struktur akad syariah. Dalam konteks *takaful*, manajemen risiko harus mampu mengelola ketidakpastian *underwriting* sedemikian rupa agar kepentingan para peserta (*policyholders*) terlindungi dari eksploitasi dan salah urus (*mismanagement*) oleh pihak operator. (Mario Valentino, 2024)

AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*): AAOIFI memandang manajemen risiko asuransi syariah sebagai instrumen pengawasan (*supervision*) untuk memastikan kelayakan investasi dan pemenuhan klaim tanpa melanggar koridor syariah. Definisi ini menempatkan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) sebagai filter utama dalam setiap proses identifikasi dan mitigasi risiko. Risiko baru dianggap berhasil dimitigasi apabila cara penyelesaiannya tidak melibatkan unsur riba, gharar, atau maysir. (Asyari Suparmin, 2018)

Manajemen risiko dalam asuransi syariah (*takaful*) adalah sebuah proses sistematis yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang melekat pada operasional pengelolaan dana peserta, dengan tujuan untuk melindungi kemaslahatan bersama berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Oleh

## Daftar Pustaka

- Ahmad Riyadi, dkk. (2025). STRATEGI MANAJEMEN RISIKO PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENGHADAPI VOLATILITAS PASAR: TELAHAH TEORI MANAJEMEN RISIKO DAN EKONOMI ISLAM. *JURNAL OF ECONOMY*, Vol. 3 No. 1 (2025).  
<https://sociohum.net/index.php/BORJUIS/article/view/347>
- Aniesatun Nurul Aliefah, dkk. (2024). Manajemen Risiko pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol 8 No 01.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.33507/lab.v8i01.2021>
- A.Royyan. (2023). Konsep Manajemen Risiko. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah (JUPEKES)*, Vol. 1 No. 3.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.59059/jupekes.v1i3.322>
- Asyari Suparmin. (2018). Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam. *AL ARBAH JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN PERBANKAN SYARIAH*.  
<https://doi.org/DOI:%2010.34005/elarbah.v2i02.551>
- Bambang Fitrianto, dkk. (2025). Urgensi Pengaturan Cyber Insurance (Asuransi Siber) Wajib Bagi Bank. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3 No. 4.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i4.1564>
- Dina Fitriasia Septiarini, W. R. (2020). Implementasi Manajemen Risiko Underwriting pada PT Asuransi Jasindo Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7 No. 5.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp901-910>
- Elisa Agustin. (2023). Analisis Strategi Pemasaran Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Daya Saing Di Tengah Pandemi Covid-19. *Mandiri: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol. 2 No. 1.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.59086/jak.v2i1.246>
- Hanifa Salsabila, dkk. (2024). ANALISIS RISIKO KEUANGAN PADA PERUSAHAAN DI ERA KETIDAKPASTIAN EKONOMI GLOBAL: FOKUS PADA RISIKO LIKUIDITAS DAN RISIKO KREDIT. *JURNAL*

- AKADEMIK EKONOMI DAN MANAJEMEN, Vol. 1 No. 4 (2024).*  
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jaem.v1i4.3616>
- Harizki Ramanov, dkk. (2025). STRATEGI MANAJEMEN PEMASARAN PRODUKSI ASURANSI DALAM BANK SYARIAH. *JURNAL ILMIAH EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI, Vol. 2 No. 1.*  
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jemba.v2i1.590>
- Imaniar Mahmuda Umi Karimatul Azizah. (2029). STUDI KOMPARASI ASURANSI SYARIAH DENGAN ASURANSI KONVENSIONAL. *Al Yasini : Jurnal Keislaman, Sosial, hukum dan Pendidikan, 4, no. 1.*  
<https://doi.org/https://doi.org/10.55102/alyasini.v4i1.3516>
- Mario Valentino, dkk. (2024). Asuransi Bank Syariah Indonesia. *JEKOMBIS Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen dan Bisnis, Vol. 3 No. 3.*  
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jekombis.v3i3.4001>
- Melkianus Albin Tabun, dkk. (2023). *Manajemen Risiko Bisnis Era Digital.*  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=OCSnEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=jenis+jenis+manajemen+resiko+asuransi+&ots=Z-zNIUAd2N&sig=PfbxHNEjuq3ZqbWq91CPv5h9YUs&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=OCSnEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=jenis+jenis+manajemen+resiko+asuransi+&ots=Z-zNIUAd2N&sig=PfbxHNEjuq3ZqbWq91CPv5h9YUs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Muhammad Hamdan Ali Masduqie, dkk. (2023). *MANAJEMEN RISIKO ASURANSI SYARIAH: DASAR HUKUM, TAHAPAN DAN URGENSINYA.* UIN Sunan Ampel Surabaya.  
<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/article/view/6846>
- OJK. (2024). *Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah* [Postingan].  
<https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Penerapan-Manajemen-Risiko-Bagi-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah.aspx>
- Puspita. (2023). *Aplikasi manajemen resiko dalam pengelolaan Claim Nasabah Asuransi Takaful Kesehatan pada Asuransi Takaful Indonesia Cabang Malang* [UIN MALANG]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/44588>

- Rianita Natalia Sinaga, dkk. (2024). *MANAJEMEN STRATEGI PERUSAHAAN ASURANSI Tinjauan Teori dan Studi Kasus*. Penerbit Amerta Media.
- Ruslan Sabirzyanov, S. E. U. A. (2015). *RISK MANAGEMENT IN ISLAMIC FINANCE: AN ANALYSIS FROM OBJECTIVES OF SHARIAH PERSPECTIVE: Vol. 7, Issue 3 (Aug.)*.  
<https://doi.org/https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2015/09/RISK-MANAGEMENT-IN-ISLAMIC-FINANCE-AN-ANALYSIS-FROM-OBJECTIVES-OF-SHARI%20%80%99AH-PERSPECTIVE.pdf>
- SS Sagala. (t.t.). *MANAJEMEN RESIKO ASURANSI*. Diambil  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=IpGFEEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA37&dq=pengendalian+resiko+manajemen+asuransi&ots=2dyod3iouA&sig=cne\\_CPbfbj2pwMB\\_UqE3FrBvG2s&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pengendalian%20resiko%20manajemen%20asuransi&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=IpGFEEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA37&dq=pengendalian+resiko+manajemen+asuransi&ots=2dyod3iouA&sig=cne_CPbfbj2pwMB_UqE3FrBvG2s&redir_esc=y#v=onepage&q=pengendalian%20resiko%20manajemen%20asuransi&f=false)
- Tiara Devi Yanti Lestari, dkk. (2025). PERAN LANDASAN HUKUM AGAMA DALAM PRAKTIK MANAJEMEN RISIKO KONTEMPORER. *KAMPUS AKADEMIK PUBLISING, Vol.3, No.1*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v3i1.1680>

## PROFIL PENULIS



### **Toyibatussalamah, S.E., M.E.**

Lahir pada 19 November 1994, merupakan akademisi yang memiliki minat besar dalam pengembangan kepakaran Ekonomi Syariah. Menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) di Institut Agama Islam Negeri Kediri, yang menjadi fondasi kuat dalam membangun kapasitas akademik dan pemikiran kritisnya. Sebagai Dosen, menulis merupakan ruang untuk menyebarkan gagasan, berbagi pengalaman intelektual, serta menghadirkan solusi atas berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Ketertarikannya pada dunia penelitian dan literasi mendorongnya untuk aktif mengkaji berbagai isu yang berkaitan dengan kepakaran ekonomi syariah. Kontribusinya dalam penulisan *book chapter* menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkaya khazanah keilmuan dan memperluas akses masyarakat terhadap pengetahuan yang berkualitas. Melalui karya tulis, ia berkomitmen menghadirkan perspektif yang tidak hanya berbasis akademik, tetapi juga relevan dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan semangat belajar sepanjang hayat, terus mengembangkan diri dan berupaya memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, dan pembangunan masyarakat yang berkarakter serta berdaya saing.

Email Penulis : [toyibsalamah@gmail.com](mailto:toyibsalamah@gmail.com)



**BAB 9**  
**PENGELOLAAN DANA**  
***TABARRU'* DAN**  
**INVESTASI SYARIAH**

---

**Dr. Dodi Siswanto, S.E., M.M.**  
Universitas Al-Ghifari



## Pendahuluan

Asuransi merupakan sistem perlindungan yang dirancang untuk meminimalkan dampak risiko kerugian finansial maupun kehilangan jiwa akibat ketidakpastian masa depan. Dalam kehidupan sosial-ekonomi, asuransi berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang memberikan rasa aman kepada peserta atau nasabah. Saharuddin (2014) menjelaskan bahwa perusahaan asuransi merupakan industri jasa yang sangat bergantung pada kepercayaan karena misi utamanya adalah memberikan kesejahteraan dan ketentraman melalui janji ganti rugi atau indemnitas. Dalam perspektif Islam, upaya menghadapi risiko masa depan dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar untuk melindungi harta dan jiwa melalui prinsip tolong-menolong.

Praktik asuransi syariah modern mulai berkembang sejak berdirinya Syarikat Asuransi Islam Sudan pada tahun 1979. Sejak itu, model asuransi berbasis takaful atau saling menanggung menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Asia dan Eropa. Di Indonesia, perkembangan asuransi syariah ditandai dengan berdirinya PT Asuransi Takaful Keluarga pada tahun 1994 sebagai salah satu pionir asuransi jiwa syariah. Maksum (2011) menjelaskan bahwa asuransi syariah mengalami pertumbuhan dari sisi kelembagaan dan produk, meskipun penetrasi pasarnya masih menghadapi tantangan dibandingkan asuransi konvensional.

Tantangan asuransi syariah tidak hanya berkaitan dengan perluasan pasar, tetapi juga konsistensi antara prinsip syariah dan praktik operasional. Saharuddin (2014) menyoroti adanya kesenjangan antara konsep syariah dan implementasi di lapangan, terutama ketika sebagian pelaku industri masih membawa pola pikir bisnis konvensional yang terlalu berorientasi pada keuntungan. Oleh karena itu, pengelolaan asuransi syariah harus mencerminkan nilai amanah, keadilan, transparansi, dan tolong-menolong. Bab ini membahas pengelolaan dana *tabarru'*, investasi syariah, surplus dan defisit underwriting, risiko pengelolaan dana, serta tata kelola dan pengawasan syariah sebagai fondasi operasional asuransi syariah.

## Dasar Hukum Regulasi

Operasional asuransi syariah di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum yang bersumber dari regulasi negara dan fatwa otoritas syariah. Dari sisi regulasi negara, pengaturan usaha perasuransian semula mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, kemudian diperbarui melalui Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pembaruan ini memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif bagi penyelenggaraan usaha asuransi, termasuk asuransi syariah dan reasuransi syariah, serta menyesuaikan pengaturan terhadap perkembangan kelembagaan, produk, pengawasan, dan perlindungan peserta atau pemegang polis (Maksum, 2011).

Selain undang-undang, operasional asuransi syariah juga diatur melalui ketentuan teknis pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan, seperti perizinan, kesehatan keuangan, tata kelola perusahaan, pembatasan investasi, dan pengawasan perusahaan perasuransian. Regulasi teknis ini penting karena perusahaan asuransi syariah mengelola dana dengan karakteristik khusus, yaitu dana peserta dan dana perusahaan, yang harus ditempatkan sesuai akad dan prinsip syariah. Dari sisi akuntansi, PSAK 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah, termasuk kontribusi peserta, surplus dan defisit underwriting, penyisihan teknis, serta saldo dana *tabarru'*. Standar ini diperlukan agar posisi dan pergerakan dana peserta dapat ditelusuri secara jelas dalam laporan keuangan (Indri et al., 2024; Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015).

Landasan syariah utama dalam operasional asuransi syariah adalah fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menegaskan bahwa akad dalam asuransi syariah harus bebas dari unsur gharar, maisir, riba, zalim, risywah, barang haram, dan maksiat. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bahwa aktivitas asuransi syariah tidak hanya dinilai dari aspek legal formal, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip muamalah Islam (Ridwan, 2014; Dewan Syariah Nasional-Majelis

## Daftar Pustaka

- Bunadi & Alam. (2019). Pengaruh Pendapatan Premi dan Hasil Investasi Dana Terhadap Cadangan Dana *Tabarru'*. *Cakrawala Repositori IMWI*, 2(2), 50–59. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v2i2.29>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). *FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah*. Majelis Ulama Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2006). *FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syari'ah*. Majelis Ulama Indonesia.
- Fadilah & Makhrus. (2019). Pengelolaan Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah Dan Relasinya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87–103.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2015). *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah* (AD REVISI, Issue 1). Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Indri et al. (2024). Analisis Perlakuan Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah Terhadap Psak 108 Pada Pt Asuransi Jiwa Syariah Jasa Mitra Abadi. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(4), 3031–5220. <https://doi.org/10.62281>
- Kembara & Kamaliyah. (2023). PENGARUH HASIL INVESTASI, UNDERWRITING, DAN DANA *TABARRU'* TERHADAP LABA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2017-2021 LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi Vol. 3 No. 4 Desember 2023. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 3(4), 177–188. <https://doi.org/10.55587/jla.v3i4.105>
- Maksum. (2011). Pertumbuhan Asuransi Syariah di Dunia dan Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2210>
- Puspitasari. (2016). Determinan Proporsi Dana *Tabarru'* Pada Lembaga Keuangan Asuransi Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 13(2), 160–173.

<https://doi.org/10.21002/jaki.2016.09>

- Putri & Septiarini. (2019). Mekanisme Pendistribusian Surplus Underwriting Dana *Tabarru'* Pada Pt. Asuransi Takaful Keluarga Kantor Surabaya. *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan Vol.*, 6(3), 625–638.
- Ridwan. (2014). Analisis Penyerapan Fatwa Dsn-. *Addin*, 8(1), 135–160. <https://doi.org/10.21043/addin.v8i1.592>
- Rizman & Marzuki. (2025). Mekanisme Manajemen Dana *Tabarru'* pada Industri Asuransi dan Reasuransi Syariah dalam Bingkai Fatwa DSN-MUI No. 53/2006. *Al-Mizan*, 9(1), 92–108.
- Saharuddin. (2014). ASURANSI SYARIAH DALAM PRAKTIK (Studi Analisis Terhadap Shariah Compliance. *ESENSI JURNAL BISNIS Dan MANAJEMEN*, 4(3), 123–136.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Dodi Siswanto, S.E., M.M.**

Lahir di Pusakajaya, Kabupaten Subang. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Miftahul Huda dengan konsentrasi Manajemen pada tahun 2008. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan Magister (S2) di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen IMMI dan berhasil lulus pada tahun 2012. Karier profesionalnya dimulai di salah satu bank milik pemerintah daerah Kabupaten Subang, tempat ia bekerja sejak tahun 2004 hingga 2014. Pengalaman tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pemahamannya mengenai manajemen keuangan, tata kelola organisasi, serta pelayanan publik. Pada tahun 2015, ia memulai karier akademiknya sebagai dosen di STIE Miftahul Huda hingga tahun 2018. Sejak tahun 2019, ia bergabung sebagai dosen tetap di Universitas Al-Ghifari Bandung. Untuk memperdalam kompetensi ilmiahnya, ia kemudian melanjutkan studi doktoral pada Program Studi Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Pasundan Bandung. Selain menjalankan tugas tridharma, ia aktif melakukan penelitian di bidang manajemen keuangan, perilaku organisasi, dan pengembangan UMKM. Di samping kegiatan akademik, ia juga memiliki pengalaman sebagai **penyelenggara panitia ad hoc Pemilu 2022 dan Pilkada**, yang turut memperkaya wawasan dan keterampilannya dalam manajemen publik serta dinamika kelembagaan pemerintahan.

Email Penulis: [siswantododi88@gmail.com](mailto:siswantododi88@gmail.com)



# **BAB 10**

## **AKAD DALAM**

### **ASURANSI SYARIAH**

---

**Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, S.H., M.H., C.P.M.**  
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka Bandung



## Pendahuluan

Dewasa ini, pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang konsisten dan semakin menjanjikan. Salah satu sektor yang berkontribusi terhadap perkembangan tersebut adalah industri asuransi syariah. Asuransi syariah hadir sebagai solusi perlindungan risiko yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim karena operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem asuransi konvensional yang berorientasi pada mekanisme *risk transfer*, asuransi syariah mengimplementasikan konsep *risk sharing* yang menempatkan peserta sebagai pihak yang saling menanggung risiko melalui dana kolektif. Model ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan *ta'awun* sebagai landasan utama dalam pengelolaan risiko (Rahman, 2020).

*Takaful* atau asuransi syariah adalah bentuk pengelolaan risiko yang berlandaskan nilai-nilai tolong-menolong (*ta'awun*) dan tanggung jawab bersama antar peserta. Sistem ini berbeda dengan asuransi konvensional yang berorientasi pada pengalihan risiko (*risk transfer*), karena asuransi syariah mengadopsi mekanisme berbagi risiko (*risk sharing*) melalui akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh sebab itu, pelaksanaan kegiatan usaha asuransi syariah harus mematuhi ketentuan hukum Islam dan menghindari praktik yang mengandung unsur *gharar*, *maisir*, maupun *riba*, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI, 2001).

Dalam perspektif Islam, upaya mengantisipasi risiko kehidupan merupakan tindakan yang dibenarkan selama dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan syariah. Al-Qur'an memberikan petunjuk mengenai pentingnya perencanaan masa depan sebagaimana tercermin dalam QS. Yusuf ayat 46–49 yang menjelaskan strategi penyimpanan hasil panen untuk menghadapi masa paceklik. Ayat tersebut sering dijadikan landasan filosofis bahwa Islam tidak melarang upaya mitigasi risiko sepanjang tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat (Karim, 2019).

Operasional asuransi syariah tidak dapat dilepaskan dari konsep akad. Akad menjadi fondasi utama yang membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Melalui akad, hubungan hukum antara peserta dan perusahaan asuransi dibangun berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menjamin keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Kejelasan akad menjadi sangat penting karena menentukan hak dan kewajiban para pihak serta memastikan bahwa transaksi yang dilakukan terbebas dari unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maisir* (spekulasi atau perjudian), dan *riba* (tambahan yang diharamkan) (DSN-MUI, 2001).

Secara praktik di lapangan, perusahaan asuransi syariah menggunakan beberapa jenis akad yang memiliki fungsi dan karakteristik berbeda. Akad-akad tersebut antara lain akad *tabarru'*, akad *wakalah bil ujah*, akad *mudharabah*, dan akad *mudharabah musytarakah*. Masing-masing akad memiliki landasan fikih, mekanisme operasional, serta implikasi hukum yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai akad dalam asuransi syariah menjadi sangat penting bagi akademisi, praktisi, regulator, maupun masyarakat sebagai peserta asuransi.

## Konsep Dasar Akad dalam Asuransi Syariah

### 1. Pengertian Akad

Secara etimologis, akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti ikatan, perjanjian, atau kontrak. Secara terminologis, akad merupakan pertemuan antara ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan syariah (Ascarya, 2021). Dalam konteks muamalah, akad berfungsi sebagai instrumen yang mengatur hubungan hukum antar pihak dalam suatu transaksi.

Menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad adalah suatu kesepakatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih mengenai tindakan hukum tertentu, baik untuk melaksanakan maupun tidak melaksanakannya. Keberadaan akad menjadi elemen fundamental dalam setiap transaksi syariah karena berperan dalam menciptakan kepastian hukum, mengatur

## Daftar Pustaka

- AAOIFI. (2021). *Shari'ah Standards*. Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ascarya. (2021). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2006a). *Fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2006b). *Fatwa Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil ujarah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2006c). *Fatwa Nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Faozan, A. (2020). Implementasi akad *tabarru'* dalam asuransi syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 115–129.
- Hosen, M. N., & Muhari, S. (2022). The development of Islamic insurance in Indonesia: Challenges and opportunities. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(1), 45–61.
- Karim, A. A. (2019). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Edisi Kelima). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mardani. (2021). *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mufid, M. (2022). Prinsip-prinsip akad dalam lembaga keuangan syariah. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(1), 1–18.

- Nurhayati, S., & Wasilah. (2021). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Edisi Kelima). Jakarta: Salemba Empat.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perasuransian Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan Perasuransian Indonesia 2023–2027*. Jakarta: OJK.
- Rivai, V., & Ismail, R. (2020). *Islamic Risk Management for Islamic Financial Institutions*. Jakarta: Gramedia.
- Sudarsono, H. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, H. (2018). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Wirnyaningsih. (2020). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yusmad, M. A. (2021). Analisis penerapan akad *wakalah bil ujah* dalam industri asuransi syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 87–102.
- Yusuf, M., & Hidayat, T. (2023). Islamic insurance governance and compliance in Indonesia. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 9(1), 35–50.
- Zainuddin, A. (2022). Risk sharing concept in Islamic insurance: A comparative study. *Journal of Islamic Business and Economics*, 7(2), 120–138.

## PROFIL PENULIS




### **Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat, S.H., M.H. C.P.M.**

Penulis merupakan akademisi dan praktisi di bidang Hukum Ekonomi Syariah yang aktif mengajar, meneliti, dan menulis karya ilmiah. Saat ini beliau mengabdikan sebagai dosen pada Program Studi Hukum

Ekonomi Syariah di **Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Cicalengka**, serta memiliki pengalaman dalam pengelolaan program studi dan pengembangan pendidikan tinggi. Fokus keilmuan meliputi Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Bisnis, Hukum Perdata, Perbankan Syariah, Asuransi Syariah, Fatwa Ekonomi Syariah, serta perkembangan hukum transaksi digital dan ekonomi modern berbasis syariah. Selain aktif dalam kegiatan pengajaran, penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan literasi hukum dan ekonomi syariah di lingkungan akademik maupun masyarakat luas. Disamping berkecimpung di dunia akademik, penulis mempunyai sertifikat profesional mediator sebagai bentuk dari pengabdian kepada masyarakat.

Penulis juga telah berkontribusi dalam sejumlah buku akademik, di antaranya *Hukum Perbankan Syariah*, *Hukum Ekonomi Syariah*, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, *Manajemen Perbankan Syariah*, serta berbagai publikasi ilmiah yang membahas isu kontemporer dalam hukum dan ekonomi syariah. Melalui karya yang dihasilkan, penulis berupaya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, yang adaptif terhadap perkembangan zaman, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Komitmen terhadap pengembangan pendidikan menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas akademik yang dijalankan.

Email Penulis: [Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id](mailto:Ajeungsyilva@staialfalah.ac.id)



# **BAB 11**

## **FATWA DSN-MUI**

### **TENTANG ASURANSI**

### **SYARIAH**

---

**Dicky Maulidhany, S.Ag., M.H.**  
STIE Syariah Saleh Budiman



## Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir turut mendorong pertumbuhan industri asuransi syariah sebagai alternatif layanan perlindungan risiko yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan mekanisme *risk transfer*, asuransi syariah dibangun atas dasar semangat tolong-menolong (*ta'awun*), saling melindungi (*takaful*), dan berbagi risiko (*risk sharing*) melalui dana *tabarru'* yang dikelola untuk kepentingan bersama peserta (Mukhsinun & Fursotun, 2019). Karena itu, seluruh aktivitas operasional asuransi syariah harus terhindar dari unsur riba, *gharar*, dan *maisir*, sehingga diperlukan pedoman yang mampu menjamin kesesuaian praktik asuransi dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks tersebut, DSN-MUI memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menetapkan fatwa-fatwa syariah bagi industri keuangan syariah, termasuk asuransi syariah. Salah satu fatwa yang menjadi landasan utama penyelenggaraan asuransi syariah di Indonesia adalah Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yang mengatur prinsip dasar, akad, serta hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan asuransi syariah. Seiring perkembangannya, fatwa DSN-MUI tidak hanya berfungsi sebagai pedoman keagamaan, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam pembentukan regulasi sektor keuangan syariah. Oleh karena itu, kajian terhadap kedudukan DSN-MUI, substansi Fatwa No. 21/2001, dan implementasinya dalam praktik asuransi syariah penting dilakukan untuk memahami kontribusinya dalam mewujudkan penyelenggaraan asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum di Indonesia.

## Kedudukan DSN-MUI dalam Pengembangan Asuransi Syariah

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran strategis sebagai otoritas yang memberikan legitimasi syariah terhadap produk dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, termasuk asuransi syariah. Melalui fatwa-fatwa yang

diterbitkan, DSN-MUI menetapkan pedoman mengenai akad, pengelolaan dana, investasi, dan berbagai aspek operasional lainnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, DSN-MUI juga berwenang menyusun pedoman implementasi fatwa, merekomendasikan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta melakukan edukasi dan sosialisasi ekonomi syariah. Dengan kewenangan tersebut, DSN-MUI memegang peran sentral dalam menjaga kepatuhan syariah dan mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, DSN-MUI dibantu oleh DPS yang ditempatkan pada setiap lembaga keuangan syariah, termasuk perusahaan asuransi syariah. DPS berfungsi sebagai perpanjangan tangan DSN-MUI yang bertugas memastikan seluruh kegiatan usaha, produk, dan transaksi perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Hubungan antara DSN-MUI dan DPS bersifat koordinatif, di mana DSN-MUI menetapkan fatwa, memberikan rekomendasi pengangkatan anggota DPS, serta menerima laporan pengawasan, sedangkan DPS mengawasi implementasi fatwa dalam operasional perusahaan dan memberikan masukan kepada manajemen apabila ditemukan potensi pelanggaran prinsip syariah. Sinergi keduanya membentuk sistem tata kelola syariah (*sharia governance*) yang menjadi karakteristik utama asuransi syariah, sehingga kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya menjadi komitmen moral, tetapi juga terintegrasi dalam mekanisme kelembagaan yang menopang kredibilitas, kepercayaan masyarakat, dan keberlanjutan industri asuransi syariah di Indonesia.

### **Kedudukan Fatwa DSN-MUI dalam Sistem Hukum Indonesia**

Pembahasan mengenai kekuatan mengikat fatwa DSN-MUI tidak dapat dilepaskan dari proses positivisasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Secara formal, fatwa DSN-MUI bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti undang-undang atau peraturan pemerintah. Pada dasarnya, fatwa merupakan pendapat

## Daftar Pustaka

- Azizy, A. Q. (2004). *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Teraju.
- Azyyati, S. (2021). The Analysis of Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Concerning Perspectives of Maqashid Sharia. *Budapest International Research and Critics Institute Journal*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2001). *Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2006). *Fatwa No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi dan Reasuransi Syariah*.
- Fadilah, A., & Makhrus. (2019). Pengelolaan Dana *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19–38.
- Fadillah, N., & Mugiyati. (2025). Integrasi Regulasi dan Teknologi dalam Asuransi Syariah pada Ekosistem Keuangan Syariah Indonesia. *Indonesian Journal of Economics Management and Accounting*.
- Faozan, A. (2016). Pola dan Urgensi Positivisasi Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Perbankan Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 10(2), 309–321. <https://doi.org/10.24090/mnh.v10i2.941>
- Fitriah. (2026). Implementasi Akad *Tabarru'* dan Konsistensi Tata Kelola Dana dalam Industri Asuransi Syariah. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 7(1), 1–9.
- Hisniah, D. W., Mulyanti, Y., Saidah, S., & others. (2025). Analisis Fatwa DSN-MUI No. 21/2001 dan Implementasi Penghindaran *Gharar* dalam Polis Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*.
- Karim, A. A. (2017). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan* (5th ed.). RajaGrafindo Persada.

- Kasmawati, Albahi, M., Andrini, R., & Lukman. (2025). Integrasi Syariah Governance dalam Transformasi Digital Perbankan Syariah: Perspektif Agency Theory dan TAM. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Mukhsinun, M., & Fursotun, U. (2019). Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi Syariah di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 3(1), 48–67. <https://doi.org/10.33507/lab.v2i01.107>
- Rosida, I. N. (2023). Analisis Maqashid Syariah sebagai Konsep Dasar dalam Penetapan Fatwa MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Jiwa Syariah. *Journal of Industrial and Syariah Economics*, 1(1), 12–26.
- Siswanto, A. (2023). *Tabarru* Fund Reviewing the Ownership Status of the *Tabarru'* Fund in the Islamic Insurance Industry. *Manfaat: Journal of Islamic Business and Management*, 3(1).
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah: Life and General*. Gema Insani.
- Tamma, F. A., & Maesarach, R. M. (2025). Analisis Penerapan *Sharia governance* pada Asuransi Syariah di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1).
- Ulpah, M. (2021). Implementasi Akad *Tabarru* pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 4(2), 136–147.
- Umam, K. (2012). Legislasi Fikih Ekonomi Perbankan: Sinkronisasi Peran Dewan Syariah Nasional dan Komite Perbankan Syariah. *Mimbar Hukum*, 24(2), 357–375.
- Wahyuni, L., & Hidayati, T. (2024). Analisis Penerapan Akad *Tabarru* dalam Produk Asuransi Syariah. *Ekopedia: Jurnal Ilmiah Ekonomi*.
- Yunadi, A. (2020). Maqasid al-Syariah dan Asuransi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(2), 159–172.

## PROFIL PENULIS



### **Dicky Maulidhany, S.Ag., M.H.**

Ketertarikan penulis terhadap bidang Hukum Ekonomi Syariah mulai tumbuh sejak tahun 2018. Minat tersebut mendorong penulis untuk mendalami kajian hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, keuangan, dan bisnis syariah. Untuk memperkuat kompetensi akademiknya, penulis melanjutkan studi Magister (S2) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2019 dan berhasil menyelesaikan pendidikan pada tahun 2021.

Karier akademik penulis dimulai dengan bergabung sebagai Dosen Tetap di STIE Syariah Saleh Budiman Tasikmalaya pada tahun 2022 dengan homebase Program Studi Perbankan Syariah sampai sekarang. Dalam menjalankan tugas sebagai akademisi, penulis mengampu berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan fikih muamalah, hukum ekonomi syariah, perbankan syariah, dan lembaga keuangan syariah. Ketertarikan yang kuat terhadap pengembangan ekonomi syariah menjadikan penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik, seminar, penelitian, serta pengembangan keilmuan yang relevan dengan bidang kepakarannya.

Penulis memiliki kepakaran pada bidang Fikih Muamalah dan Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penulis juga terus mengembangkan karya ilmiah melalui publikasi artikel dan penulisan buku, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah dan perbankan syariah. Melalui berbagai aktivitas akademik tersebut, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan tinggi serta kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.

Email Penulis: [dickymaulidani@gmail.com](mailto:dickymaulidani@gmail.com)



**BAB 12**  
**INTEGRASI**  
**MANAJEMEN MODERN**  
**DENGAN NILAI-NILAI**  
**ISLAM**

---

**Dr. Mulyana Saleh, S.E., M.Pd.**  
STIS Husnul Khotimah



## Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang semakin positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem ekonomi berbasis syariah. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan cukup pesat adalah asuransi syariah. Kehadiran asuransi syariah menjadi alternatif bagi masyarakat yang menginginkan perlindungan keuangan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, tolong-menolong, dan menghindari unsur gharar, maysir, serta riba (Sula, 2004). Dalam implementasinya, asuransi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan perusahaan, tetapi juga menempatkan nilai moral dan tanggung jawab sosial sebagai bagian penting dalam operasional bisnis.

Di sisi lain, perkembangan dunia bisnis modern menuntut perusahaan untuk menerapkan sistem manajemen yang profesional, efektif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Manajemen modern menekankan pentingnya perencanaan strategis, pengelolaan sumber daya manusia, pengawasan operasional, inovasi digital, serta pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Perusahaan yang tidak mampu mengikuti perkembangan tersebut akan menghadapi kesulitan dalam mempertahankan daya saing di tengah persaingan industri yang semakin kompetitif (Nawawi, 2014). Oleh karena itu, perusahaan asuransi syariah perlu mengintegrasikan konsep manajemen modern dengan nilai-nilai Islam agar mampu berkembang secara berkelanjutan tanpa meninggalkan prinsip syariah.

Integrasi antara manajemen modern dan nilai-nilai Islam menjadi penting karena keduanya memiliki hubungan yang saling melengkapi. Manajemen modern memberikan pendekatan profesional dalam pengelolaan perusahaan, sedangkan nilai-nilai Islam menjadi landasan etika dan spiritual dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan adanya integrasi tersebut, perusahaan asuransi syariah diharapkan mampu menciptakan tata kelola yang baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat budaya kerja Islami, serta menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan berorientasi pada

kemaslahatan Bersama (Antonio, 2011). Oleh sebab itu, pembahasan mengenai integrasi manajemen modern dengan nilai-nilai Islam menjadi relevan untuk dikaji dalam mendukung perkembangan industri asuransi syariah di era modern (Robbins & Coulter, 2018).

### **Konsep Dasar Manajemen Modern**

Manajemen modern merupakan suatu pendekatan pengelolaan organisasi yang menekankan efektivitas, efisiensi, inovasi, serta kemampuan adaptasi terhadap perkembangan lingkungan bisnis. Dalam dunia usaha saat ini, perusahaan dituntut untuk mampu menjalankan aktivitas operasional secara terstruktur melalui perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, pelaksanaan kerja yang optimal, serta pengawasan yang berkelanjutan (Robbins & Coulter, 2018). Konsep tersebut bertujuan agar perusahaan mampu mencapai target yang telah ditetapkan secara maksimal dan berdaya saing tinggi.

Pada praktiknya, manajemen modern tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan, tetapi juga memperhatikan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta kepuasan pelanggan. Perusahaan modern memerlukan sistem kerja yang terukur melalui penggunaan indikator kinerja atau *Key Performance Indicator* (KPI), digitalisasi data, serta strategi bisnis yang berbasis informasi. Dengan adanya sistem tersebut, perusahaan dapat mengambil keputusan secara lebih cepat, tepat, dan efisien (Hasibuan, 2019).

Dalam industri asuransi syariah, penerapan manajemen modern menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Pengelolaan yang profesional dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko, meningkatkan kepercayaan nasabah, serta memperkuat daya saing di tengah perkembangan industri keuangan digital (OJK, 2023). Namun demikian, penerapan manajemen modern pada asuransi syariah tetap harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam agar aktivitas perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan syariah.

Berikut merupakan fungsi dasar dalam manajemen modern yang umum diterapkan dalam perusahaan:

## Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2001.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2019.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Kotler, Philip dan Kevin Lane Keller. *Marketing Management*. New Jersey: Pearson Education, 2016.
- Mulyadi. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Nawawi, Ismail. *Manajemen Syariah*. Surabaya: VIV Press, 2014.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan OJK tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian Syariah*. Jakarta: OJK, 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Roadmap Pengembangan Perasuransian Indonesia 2023–2027*. Jakarta: OJK, 2023.
- Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Robbins, Stephen P. dan Mary Coulter. *Management*. New Jersey: Pearson Education, 2018.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah: Life and General*. Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Tjiptono, Fandy. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi Offset, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Mulyana Saleh S.E., M.Pd.**

lahir di Cilimus Kabupaten Kuningan Jawa Barat pada tanggal 22 Maret 1981. Dan menyelesaikan Pendidikan Dasar (SD) di kota kelahirannya pada tahun 1994, kemudian melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Cilimus dan tamat pada tahun 1997, kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMUN 1 Cilimus dan lulus tahun 2000, setelah itu melanjutkan kuliah ke Universitas Kuningan (UNIKU) Jurusan Manajemen Ekonomi dan lulus tahun 2010. Sebelum itu dari tahun 2001 bekerja di bagian keuangan pondok pesantren husnul khotimah, dan pada akhir tahun 2018 diberikan *Amanah* sebagai bendahara Yayasan Husnul Khotimah. Setelah itu melanjutkan pendidikannya ke program pascasarjana di Universitas Islam As Syafi'iyah (UIA) Jakarta Jurusan Teknologi Pendidikan dan lulus tahun 2015, dan pada tahun 2020 beliau di *amanahi* menjadi Dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan Program Studi Mu'amalah. Kemudian melanjutkan kuliah program Doktorat di Universitas Ibn Khaldun Bogor Jurusan Ekonomi Syari'ah dan lulus pada Januari tahun 2026, selama 3 tahun dengan Predikat Magna Cum Laude.




# **BAB 13**

## **SISTEM TEKNOLOGI DAN DIGITALISASI ASURANSI SYARIAH**

---

**Dr. Hj. Shinta Dewianty, S.E.I., MA.Ek.**  
Institut Muhammadiyah Darul Arqam Garut



## Dinamika Transformasi Digital Asuransi Syariah

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, terutama rendahnya tingkat inklusi keuangan dan tuntutan peningkatan efisiensi operasional pada era Revolusi Industri 4.0. Dalam konteks tersebut, digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai penggunaan teknologi informasi, tetapi juga sebagai transformasi sistem bisnis yang mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, kualitas layanan, serta daya saing industri asuransi syariah (Kadeli et al., 2024). Selain itu, penerapan teknologi digital seperti *big data analytics*, *artificial intelligence*, dan *blockchain* berkontribusi dalam meningkatkan akurasi data, memperkuat transparansi pengelolaan dana *tabarru'*, mempercepat proses underwriting dan klaim, serta memperluas akses layanan keuangan syariah kepada masyarakat (Fadillah & Mugiyati, 2025).

Berbagai kajian mutakhir menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur digital mampu meningkatkan akurasi pengolahan data, sehingga dapat mengurangi ketimpangan informasi (*asymmetric information*), mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam operasional perusahaan asuransi syariah, serta meningkatkan kualitas pelaporan (Alshehadeh et al., 2023; Li & Li, 2025; Wang & Hou, 2024). Kemajuan teknologi finansial (FinTech) yang berlangsung sangat cepat telah mendorong perusahaan asuransi syariah untuk melakukan penyesuaian strategi bisnis dan operasional. Oleh karena itu, pembahasan mengenai digitalisasi dalam industri asuransi syariah menjadi penting untuk mengkaji bagaimana teknologi berperan dalam mendukung praktik operasional, penguatan landasan teoretis, serta pemenuhan aspek kepatuhan syariah (*shariah compliance*) (Husin & Qazi, 2025; Ibrahim et al., 2024; Zulaikha et al., 2024).

Transformasi digital yang terjadi pada sektor keuangan syariah pada dasarnya merupakan respons terhadap perubahan lingkungan ekonomi global yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital. Fenomena ini dapat dipahami melalui perspektif *disruptive innovation theory* yang dikemukakan Christensen, yang menjelaskan bahwa inovasi teknologi berpotensi menciptakan pasar baru sekaligus menggeser dominasi model bisnis konvensional yang kurang adaptif terhadap perubahan. Dalam konteks Indonesia, keberlanjutan dan

daya saing industri asuransi syariah sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk meninggalkan pola operasional tradisional dan bertransformasi menuju sistem yang lebih berbasis data, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan pasar yang terus berkembang (Salma et.al, 2023).

Ditinjau dari perspektif kelembagaan, implementasi teknologi informasi dalam pengelolaan asuransi syariah memiliki keterkaitan erat dengan *agency theory*, yang menawarkan hubungan keagenan yang bersifat menyeluruh, berlandaskan pada integritas moral dan tanggung jawab spiritual, sehingga dapat mengurangi risiko moral hazard dan asimetri informasi (Hasriani et al., 2025). Pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi memungkinkan proses pelaporan dan pengawasan dana *tabarru'* dilakukan secara lebih akurat, transparan, dan berkelanjutan. Kondisi tersebut berkontribusi pada penurunan risiko *moral hazard* sekaligus meminimalkan terjadinya *asimetri informasi* dalam hubungan kontraktual yang didasarkan pada prinsip amanah, serta meningkatkan kepercayaan peserta (Husin & Qazi, 2025; Ibrahim et al., 2024; Suardi et al., 2025).

Di samping faktor kelembagaan, keberhasilan penerapan teknologi digital dalam industri asuransi syariah juga sangat dipengaruhi oleh perilaku pengguna. Dalam hal ini, Technology Acceptance Model (TAM) menjadi salah satu kerangka teoretis yang relevan untuk menjelaskan tingkat penerimaan masyarakat terhadap inovasi teknologi. Model ini menekankan pentingnya persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) dan persepsi manfaat (*perceived usefulness*) sebagai faktor utama yang memengaruhi keputusan pengguna. Sejumlah penelitian terkini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memilih layanan asuransi syariah digital yang dapat diakses secara cepat melalui smartphone karena dianggap lebih praktis, efisien, serta mampu menyajikan informasi terkait akad dan produk syariah secara lebih transparan dan mudah dipahami (Rahayu et al., 2024; Rusai et al., 2024). Studi pada nasabah asuransi syariah dan konvensional di Malaysia juga menunjukkan bahwa faktor yang memengaruhi penggunaan fintech adalah kemudahan dalam penggunaan, kualitas informasi dan layanan, serta persepsi risiko (Hassan et al., 2023).

## Daftar Pustaka

- Abdeen, M., Jan, S., Khan, S., & Ali, T. (2019). Employing Takaful Islamic Banking through State of the Art Blockchain: A Case Study. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 10(1).  
<https://doi.org/10.14569/ijacsa.2019.0101283>
- Ahmad, Z., Mokal, M. N., & Rahman, M. (2023). Takaful Industry in the Era of Technological Advancement. *JEKSYAH Islamic Economics Journal*, 3(2).  
<https://doi.org/10.54045/jeksyah.v3i02.726>
- Ali, M. I. A. (2024). The role of artificial intelligence in risk management and underwriting optimization in the insurance industry. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*, 22(2), 1285.  
<https://doi.org/10.57239/pjlss-2024-22.2.001285>
- Alias, A. Z., Sulaiman, M., Ariffin, N. M., & Bakar, A. I. (2023). Malaysian Takaful Reporting from a Maqasid Shariah Perspective. *Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, 5(1), 1-9.  
[https://doi.org/10.24191/jipsf/v5n12023\\_1-9](https://doi.org/10.24191/jipsf/v5n12023_1-9)
- Alnemer, H. (2022). Determinants of digital banking adoption in the Kingdom of Saudi Arabia: A technology acceptance model approach. *Digital Business*, 2(2), 100037.  
<https://doi.org/10.1016/j.digbus.2022.100037>
- Alshehadeh, A., Alia, M., Jaradat, Y., Injadat, E., & Al-Khawaja, H. (2023). Big data analytics techniques and their impacts on reducing information asymmetry: Evidence from Jordan. *International Journal of Data and Network Science*, 7.  
<https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2023.4.012>
- Altwijry, O., Mohammed, M., & Alshammari, A. (2023). Financial Technology and Islamic Insurance: The Saudi Context. *Humanities and Management Sciences - Scientific Journal of King Faisal University*, 24(1).  
<https://doi.org/10.37575/h/mng/220039>
- Amrullah, A. M. K., Safitri, R., & Wuryaningsih, W. (2025). Exploring the influence of attitude, subjective norm, and perceived behavioral

- control on intention behavior: The moderating effect of benefits. *Salud, Ciencia y Tecnología*, 5, 1694.  
<https://doi.org/10.56294/saludcyt20251694>
- Antonio, M. S. (2026). Discussion on Islamic insurance technology (InsurTech). *Islamic Finance and Technology*, 2(2).  
<https://doi.org/10.58968/ift.v2i2.720>
- Antova, I., & Tayachi, T. (2019). Blockchain and smart contracts: A risk management tool for Islamic finance. *Journal of Islamic Financial Studies*, 5(1).  
<https://doi.org/10.12785/jifs/050103>
- Arbaian, M. F. N., Sukmawati, H., & Andani, L. (2025). Determinan penggunaan digital payment dalam pembayaran wakaf uang: Ekstensi teori Technology Acceptance Model. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(7), 7605.  
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i7.7605>
- Ariani, W. D., & Sabiq, F. (2024). Tantangan Dan Peluang Eksistensi Asuransi Syariah Pada Era Digital Dan Upaya Pengembangannya Di Indonesia. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 87-98.  
<https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v6i1.9020>
- Arsyad, I., Kharisma, D. B., & Wiwoho, J. (2025). Artificial intelligence and Islamic finance industry: problems and oversight. *International Journal of Law and Management*.  
<https://doi.org/10.1108/ijlma-07-2024-0236>
- Basyirah, L., Nurhayati, N., Samsuri, A., & Muttaqin, M. (2022). Solusi Asuransi Syariah (Takaful) dalam Manajemen Risiko Aset Kripto. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 12(1), 117-130.  
<https://doi.org/10.30588/jmp.v12i1.1117>
- Chen, C.-L., Deng, Y.-Y., Tsaur, W.-J., Li, C.-T., Lee, C.-C., & Wu, C.-M. (2021). A traceable online insurance claims system based on blockchain and smart contract technology. *Sustainability*, 13(16), 9386. <https://doi.org/10.3390/su13169386>
- Chong, F. H. L. (2021). Enhancing trust through digital Islamic finance and blockchain technology. *Qualitative Research in Financial*

*Markets*, 13(3), 328–341. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2020-0076>

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.2307/249008>

Mufidah, A. et al. (2024). Elucidating intentions to adopt sharia financing in Indonesia: An extended theory of planned behaviour approach. *Journal of System and Management Sciences*, 14 (9), 343-362.

<https://doi.org/10.33168/jsms.2024.0922>

Eni, S., Buhari, U. L., Amir, M., & Kamiruddin, K. (2024). Analisis peran teknologi blockchain dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi asuransi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI)*, 7(2). <https://doi.org/10.37600/ekbi.v7i2.1579>

**Fadillah, N., & Mugiyati. (2025).** Integrasi regulasi dan teknologi dalam asuransi syariah pada ekosistem keuangan syariah Indonesia. *Indonesian Journal of Economics Management and Accounting*.  
<https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema/article/view/1675>

Hameed, M. A., & Counsell, S. (2014). User acceptance determinants of information technology innovation in organizations. *International Journal of Innovation and Technology Management*, 11(05), 1450033.

Hasriani, H., Sumarlin, S., & Abdullah, W. (2025). Reformulating Agency Theory from an Islamic Perspective: A Conceptual and Normative-Filosofical Approach. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 383-388.

Hassan, M. S., Islam, M. A., Yusof, M. F. B., & Nasir, H. (2023). Users' fintech services acceptance: A cross-sectional study on Malaysian Insurance & takaful industry. *Heliyon*, 9(10), e21130. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21130>

Hasyim, I. S., Hanif, H., & Anggraeni, E. (2022). Analysis of perceived usefulness, perceived ease of use, trust, and sharia financial literature on the adoption of sharia fintech by MSMEs. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 1572. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1572>

Hemed, H. A., Alamoudi, A., Qassim, A., & Qasem, B. M. S. (2021). The Potential Use of FinTech Developments in Takaful. *The*

- International Journal of Management*, 8, 109-121.  
<https://doi.org/10.18646/2056.82.21-007>
- Hendarti, Y., Winarno, B., & Aprilianto, M. P. (2024). Use of Blockchain Technology and AI in Sharia Financial Risk Management. *Jurnal Ekuisci*, 1(3).  
<https://doi.org/10.62885/ekuisci.v1i3.165>
- Humaira Siti Salma, S., Arifin, T., & Abdal, A. (2023). Technological Progress and Cultural Change in Sharia Insurance: Impact and Challenges. *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation*, 3(5), 880–887.  
<https://doi.org/10.35877/454RI.daengku2101>
- Ibrahim, N., Muhamat, A. A., Karim, N. A., & Jaafar, M. N. (2024). Potentials of Blockchain for Claim Management of Islamic Insurance (Takaful) Operators in Malaysia. *Environment-Behaviour Proceedings Journal*, 9(19).  
<https://doi.org/10.21834/e-bpj.v9isi19.5757>
- International Financial Services Board. (2025). *Guiding principles on digitalisation and technology governance in Islamic financial services*. Kuala Lumpur, Malaysia: IFSB.
- Kadeli, W. Y., Hasanah, M., & Purwanto, M. A. (2024). Analisis pengaruh perkembangan teknologi terhadap asuransi syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (JIMEA)*, 1(3), 200–205.  
<https://doi.org/10.62017/jimea.v1i3.1345>
- Laksono, M. A., Setiawan, R., & Pasaribu, N. (2025). Digital transformation in the Islamic economy: Innovations and challenges in 2025. *Journal of Islamic Economy*, 1(1).  
<https://doi.org/10.62872/9sjn2h36>
- Li, J., & Li, Z. (2025). Mechanisms of corporate digital transformation on asymmetric capital structure adjustment—the mediating role of information asymmetry and financial stability. *Heliyon*, 11.  
<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2025.e41745>
- Mimma, Syahdatul, & Sherrindra. (2022). *Meta Analysis on Acceptance of Financial Technology in Islamic Perspective*. 4(1).  
<https://doi.org/10.58968/eii.v4i1.81>
- Muradova, D. A. (2024). The impact of digital financial technologies on Islamic insurance and other financial institutions: Opportunities

and challenges. *International Journal of Artificial Intelligence for Digital Marketing*, 1(2).

<https://doi.org/10.61796/ijaifd.v1i2.90>

Musa, H., Ahmad, N., & Nor, A. M. (2024). Extending the theory of planned behavior in financial inclusion participation model – evidence from an emerging economy. *Cogent Economics & Finance*, 12(1), 2306536.

<https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2306536>

Nur, T. (2022). Factors influencing behavioral intentions to use sharia mobile banking: Extended Theory of Planned Behavior. *2022 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI)*, 219-224.

<https://doi.org/10.1109/icitsi56531.2022.9970897>

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap pengembangan dan penguatan perasuransian Indonesia 2023–2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Qazi, M. A., & Husin, M. M., & (2025). Blockchain Revolutionising Insurance and Takaful Sector: Possibilities, Difficulties, Policy Roadmap for Pakistan. *Journal of Research, Innovation and Technologies (JoRIT)*, 4(2).

[https://doi.org/10.57017/jorit.v4.2\(8\).07](https://doi.org/10.57017/jorit.v4.2(8).07)

Rahayu, R., Ali, S., Hidayah, R., & Nabila, S. (2024). *Determinant Factors of Islamic Financial Technology Acceptance*.  
<https://doi.org/10.18080/jtde.v12n1.790>

Rahmadhani, L., Ramadhan, M., & Rahmani, N. A. B. (2024). Risk analysis and sustainability of Sharia insurance in facing the challenges of the digital era. *Quantitative Economics and Management Studies*, 5(4).

<https://doi.org/10.35877/454ri.qems2912>

Rahman, B. H. A., Subri, N. I., & Hanafi, A. G. (2025). Determinants of Fintech Adoption among Family Takaful Agents: A TAM-Based Secondary Data Analysis. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(11).

<https://doi.org/10.47772/ijriss.2025.91100126>

Rusadi, P. O., Azifah, N., & Rusydiana, A. S. (2024). Moslem Intention to Use Sharia Peer to Peer Lending: A Case in Indonesia using

Technology Acceptance Model (TAM). *Journal of Sustainable Economics*, 2(1), 32-40.

<https://doi.org/10.32734/jse.v2i1.16590>

Saadatirrohmi, S. A., Harsono, P., & Bakri, A. (2024). Transformation and innovation in Islamic economics: Responding to challenges in the digital and globalization era. *Journal of Islamic Economy*, 1(2). <https://doi.org/10.62872/m12p3y52>

Salem, M., Calandra, D., & Paris, K. (2020). Takaful industry and Blockchain: challenges and opportunities for costs' reduction in Islamic insurance companies. *Symposium on Industrial Systems*, 1-6. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/4926>

Salma, S. H. S., Arifin, T., & Abdal, A. (2023). Technological Progress and Cultural Change in Sharia Insurance: Impact and Challenges. *Daengku*. <https://doi.org/10.35877/454ri.daengku2101>

Sardiana, A. (2021). Moderating knowledge on planned behaviour theory toward intention of using Islamic financial services. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 2507. <https://doi.org/10.31332/lifalah.v6i1.2507>

Sari, E. (2025). Transforming Islamic finance: Innovation opportunities, global challenges, and the role of artificial intelligence in Islamic financial management. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1).

<https://doi.org/10.64845/wvj79694>

Shalhoob, H. (2025). The role of AI in enhancing shariah compliance: Efficiency and transparency in Islamic finance. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 9(4).

<https://doi.org/10.24294/jipd11239>

Siagian, H., Tarigan, Z., Basana, S. R., & Basuki, R. (2022). The effect of perceived security, perceived ease of use, and perceived usefulness on consumer behavioral intention through trust in digital payment platform. *International Journal of Data and Network Science*, 6, 2-10.

<https://doi.org/10.5267/j.ijdns.2022.2.010>

Suardi, D., Azwar, M., Simatupang, A. D. R., Septi, I., Komariyah, O., & Tidjani, S. (2025). A Maqasid-Based Governance Framework for Islamic Banking: Integrating VBI, ESG, and Ethical Digital

Transformation. *Al Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2).

<https://doi.org/10.31602/iqt.v11i2.21297>

Sulistiowati, S., Suwarsinah, H., & Simajuntak, M. (2023). The factors affecting intention to save at Indonesian Islamic banks using the Theory of Planned Behavior (TPB). *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 9(1), 91.

<https://doi.org/10.17358/ijbe.9.1.91>

Umam, K. (2023). Muslim Non-Cash Transaction Behavior: The Moderating Role of Religiosity. *Shirkah Journal of Economics and Business*, 8(2), 109–124.

<https://doi.org/10.22515/shirkah.v8i2.557>

Wahab, F., & Ihsan, M. (2025). Revolusi digital perbankan syariah: Mendorong inovasi keuangan Islam di Indonesia. *Journal of Islamic Finance and Syariah Banking*, 2(2).

<https://doi.org/10.63321/jifsb.v2i2.74>

Wang, L., & Hou, S. (2024). The impact of digital transformation and earnings management on ESG performance: evidence from Chinese listed enterprises. *Scientific Reports*, 14.

<https://doi.org/10.1038/s41598-023-48636-x>

Zain, F. A. M., Muhamad, S., Abdullah, H., Tajuddin, S. A. F. S. A., & Abdullah, W. A. W. (2024). Integrating environmental, social and governance (ESG) principles with Maqasid al-Shariah: a blueprint for sustainable takaful operations. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.  
<https://doi.org/10.1108/imefm-11-2023-0422>

Zulaikha, S., Mohamed, H., & Rosyidi, L. N. (2024). Smart contracts on blockchain for insurance and Takaful industry. *Insurance Markets and Companies*, 15(2).

[https://doi.org/10.21511/ins.15\(2\).2024.08](https://doi.org/10.21511/ins.15(2).2024.08)

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Hj. Shinta Dewianty, S.E.I., MA.Ek.**

Penulis lahir di Garut pada 19 Januari 1984, adalah akademisi profesional di bidang Ekonomi Islam. Saat ini, beliau mengemban amanah strategis sebagai Wakil Rektor II di Institut Muhammadiyah Darul Arqam Garut, tempat beliau mendedikasikan diri sebagai dosen Ekonomi Syariah sejak tahun 2008. Pendidikan tinggi beliau tempuh secara linier di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk jenjang S1 hingga meraih gelar Doktor (S3) pada tahun 2021. Di jenjang S3, beliau juga sempat memperdalam studinya di *Australian National University* dalam bidang *Politic and Social Change*. Sebagai akademisi, Dr. Shinta sangat produktif dalam melahirkan karya tulis ilmiah berkualitas dalam bentuk buku referensi akademik. Beberapa karya buku utama yang telah beliau publikasikan antara lain *Bank Syariah: Pandangan Masyarakat NU dan Muhammadiyah* (2014), yang membedah preferensi perilaku sosiologis keagamaan terhadap institusi keuangan syariah. Kedua, *Potret Gerakan Islam Kontemporer: Religiusitas dan Kesejahteraan Ekonomi Komunitas Islam Majelis Tarbiyah Garut* (2021). Ketiga, *Kontestasi Keberagaman Kontemporer: dari Konstruksi Identitas menuju Koeksistensi Sosial* (2021). Keempat, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (2023), yang kini menjadi salah satu buku pegangan penting dalam literatur keuangan Islam kontemporer. Aktivitas perasuransian dan literasi keuangan telah menjadi fokus risetnya sejak penulisan skripsi tentang PT Takaful Keluarga (2006) hingga keterlibatannya sebagai praktisi di Allianz Syariah.



# **BAB 14**

# **STRATEGI PEMASARAN**

# **ASURANSI SYARI'AH**

---

**Izzatun Maghfirah, S.Sy., M.E.**  
Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean



## **Rekonstruksi Strategi Pemasaran Asuransi Syariah di Era Ketidakpastian dan Transformasi Digital**

Perkembangan industri Asuransi Syariah pada era modern tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai perkembangan lembaga keuangan yang menawarkan perlindungan risiko berbasis syariah. Di balik pertumbuhan aset, inovasi produk, dan ekspansi digital, terdapat perubahan mendasar dalam cara masyarakat Muslim memandang rasa aman, ketidakpastian, dan tanggung jawab sosial. Fenomena meningkatnya kecemasan ekonomi keluarga, ketidakstabilan pekerjaan, ancaman kesehatan global, serta perubahan pola hidup digital telah melahirkan kebutuhan baru terhadap sistem perlindungan yang tidak hanya menjanjikan kompensasi finansial, tetapi juga menghadirkan ketenteraman psikologis dan legitimasi spiritual. Dalam konteks ini, strategi pemasaran asuransi syariah tidak cukup dibangun melalui pendekatan promosi konvensional, melainkan harus dipahami sebagai proses membangun makna, kepercayaan, dan rasa aman kolektif dalam kehidupan masyarakat Muslim modern.

Selama ini, pembahasan mengenai strategi pemasaran asuransi syariah cenderung terjebak pada adaptasi teori pemasaran konvensional yang hanya diberi legitimasi normatif melalui penambahan nilai-nilai Islam. Pendekatan seperti ini menyebabkan pemasaran syariah kehilangan identitas epistemologisnya dan gagal menjelaskan perbedaan mendasar antara pemasaran berbasis profit dengan pemasaran berbasis amanah dan kemaslahatan. Padahal, karakter utama industri asuransi syariah justru terletak pada dimensi moral dan sosialnya, yaitu membangun hubungan perlindungan bersama melalui prinsip ta'awun, transparansi, dan kepercayaan. Oleh sebab itu, strategi pemasaran asuransi syariah seharusnya tidak hanya berbicara tentang bagaimana produk dijual kepada masyarakat, tetapi juga bagaimana perusahaan membangun legitimasi etis di tengah krisis kepercayaan publik terhadap industri keuangan.

Di sisi lain, transformasi perilaku konsumen Muslim pada era digital telah mengubah pola komunikasi pemasaran secara signifikan. Generasi Muslim kontemporer tidak lagi mudah dipengaruhi oleh pendekatan hard selling yang menekankan ketakutan terhadap risiko,

melainkan lebih responsif terhadap narasi empati, edukasi, nilai sosial, dan autentisitas. Keputusan membeli produk perlindungan kini semakin dipengaruhi oleh komunitas digital, influencer keagamaan, pengalaman sosial, dan persepsi transparansi perusahaan di media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemasaran asuransi syariah telah memasuki fase baru yang tidak lagi hanya berorientasi pada penjualan polis, tetapi pada pembangunan trust ecosystem berbasis spiritualitas, teknologi, dan hubungan emosional. Dengan demikian, keberhasilan strategi pemasaran tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan menghadirkan rasa aman yang dipercaya secara sosial dan religius.

Berangkat dari realitas tersebut, buku ini mencoba menghadirkan perspektif yang lebih kritis dan multidimensional mengenai strategi pemasaran Asuransi Syariah. Pembahasan tidak hanya diarahkan pada aspek teknis pemasaran, tetapi juga pada persoalan psikologi risiko, konstruksi kepercayaan, etika persuasi, transformasi perilaku konsumen Muslim, serta tantangan digitalisasi industri takaful di masa depan. Buku ini berpijak pada asumsi bahwa pemasaran asuransi syariah pada hakikatnya merupakan proses membangun amanah sosial dalam menghadapi ketidakpastian kehidupan modern. Oleh karena itu, strategi pemasaran syariah perlu direkonstruksi tidak sekadar sebagai aktivitas ekonomi, melainkan sebagai pendekatan integratif yang menghubungkan nilai spiritual, perilaku manusia, teknologi digital, dan keberlanjutan sosial secara bersamaan.

## **Diferensiasi Strategi Pemasaran Asuransi Syariah dan Konvensional**

### **1. Perbedaan Paradigma Nilai dan orientasi Pemasaran**

Diferensiasi paling mendasar antara pemasaran asuransi syariah dan konvensional terletak pada paradigma nilai yang menjadi dasar seluruh aktivitas pemasaran. Dalam asuransi konvensional, strategi pemasaran dibangun di atas logika maksimalisasi profit dan kompetisi pasar, sehingga konsumen diposisikan sebagai target yang harus dimenangkan melalui berbagai teknik persuasi. Keberhasilan diukur secara kuantitatif seperti peningkatan penjualan, premi, dan market share.

## Daftar Pustaka

- Archer, S., Karim, R. A. A., & Nienhaus, V. (2009). *Takaful Islamic insurance: Concepts and regulatory issues*. Wiley.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic finance*. Wiley.
- Billah, M. M. S. (2007). *Applied Islamic law of trade and finance*. Sweet & Maxwell Asia.
- Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital marketing* (7th ed.). Pearson.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *Islam and the economic challenge*. Islamic Foundation.
- Grönroos, C. (1994). From marketing mix to relationship marketing: Towards a paradigm shift in marketing. *Management Decision*, 32(2), 4–20.
- Hassan, A., Chachi, A., & Latiff, S. A. (2008). Islamic marketing ethics and its impact on business practices. *Journal of Business Ethics*, 82(1), 1–14.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Pearson.
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). *Marketing 4.0: Moving from traditional to digital*. Wiley.
- Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for humanity*. Wiley.
- Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. *Journal of Marketing*, 58(3), 20–38. <https://doi.org/10.1177/002224299405800302>

- Sandikci, Ö. (2011). Researching Islamic marketing: Past and future perspectives. *Journal of Islamic Marketing*, 2(3), 246–258.
- Solomon, M. R. (2020). *Consumer behavior: Buying, having, and being* (13th ed.). Pearson.
- Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. *Science*, 185(4157), 1124–1131. <https://doi.org/10.1126/science.185.4157.1124>
- Wilson, J. A. J., & Liu, J. (2011). The challenges of Islamic branding: Navigating emotions and halal identity. *Journal of Islamic Marketing*, 2(1), 28–42.

## PROFIL PENULIS




### **Izzatun Maghfirah, S.Sy., M.E.**

Izzatun Maghfirah, S.Sy., M.E. merupakan seorang akademisi yang memiliki ketertarikan besar terhadap bidang Ekonomi Islam sejak menempuh pendidikan tinggi pada tahun 2011. Ketertarikan tersebut tumbuh ketika penulis melanjutkan studi di STAI Hasan Jufri yang kini telah berkembang menjadi IAI Hasan Jufri. Sebelumnya, penulis menyelesaikan pendidikan menengah di MA Dihasan Jufri pada tahun 2011. Sejak mengenal lebih dalam tentang kajian

ekonomi syariah, penulis semakin terdorong untuk mendalami ilmu ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi Islam dalam dunia akademik maupun masyarakat.

Semangat belajar dan kecintaan terhadap dunia pendidikan membawa penulis melanjutkan studi magister di IAIN Kediri yang saat ini telah bertransformasi menjadi UIN Kediri. Selama menjalani pendidikan, penulis aktif mengembangkan wawasan keilmuan serta memperkuat kompetensi akademik di bidang ekonomi syariah. Ketekunan dan dedikasi dalam menempuh pendidikan menjadi bekal penting bagi penulis untuk terus berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian ekonomi Islam yang relevan dengan perkembangan zaman.

Selain aktif di bidang akademik, penulis juga memiliki minat besar dalam dunia kepenulisan. Hingga saat ini, penulis masih aktif menulis berbagai jurnal ilmiah dan buku sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menyediakan referensi dan bahan akademik bagi mahasiswa, peneliti, serta masyarakat luas.



**BAB 15**  
**PERAN ASURANSI**  
**SYARIAH DALAM**  
**PEMBANGUNAN**  
**EKONOMI UMAT**

---

**Denti Sri Insani, S.E., M.Tr.Bns**  
Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Islam Bina Essa



Kebutuhan masyarakat akan perlindungan finansial semakin tinggi seiring dengan dinamika kehidupan modern yang memunculkan beragam risiko. Risiko tersebut bisa digambarkan sebagai risiko atas ketidakpastian, baik terkait kepemilikan harta benda (kehilangan harta), risiko terhadap kematian, risiko kesehatan dan sebagainya. Menyikapi adanya risiko yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi di masa yang akan datang, maka perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk bisa memahami segala bentuk risiko tersebut beserta solusinya.

Asuransi syariah hadir di tengah perkembangan masyarakat muslim yang menyadari pentingnya asuransi yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat. Asuransi syariah ini tidak hanya menjadi solusi atas perlindungan dari segala ketidakpastian, namun memiliki nilai-nilai keadilan, kebersamaan serta tolong menolong yang senantiasa dijunjung tinggi. Dalam asuransi syariah, kepedulian terhadap sesama merupakan kunci utama guna menciptakan solidaritas sosial. Konsep syariah ini diharapkan tidak hanya menjadi dimensi ekonomi, tetapi memiliki kelebihan lain yakni kandungan nilai ibadah dan sosial di dalamnya.

Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi Islam, asuransi syariah memiliki peranan yang penting di antaranya adalah:

### **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat**

Peran Asuransi Syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan finansial. Asuransi syariah menawarkan perlindungan finansial yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, membantu keluarga mengelola risiko ekonomi dan mencapai stabilitas keuangan (Nadia Safitri et al., 2025). Pada saat seorang individu mendapatkan musibah baik berupa kecelakaan atau sakit, hal tersebut tentu saja akan membebani dirinya baik secara fisik, mental dan finansial. Individu dan keluarganya tersebut tentu akan dihadapkan pada beban biaya pengobatan yang cukup besar. Keikutsertaan dalam Asuransi, tentunya akan meringankan beban tersebut karena sebagian atau seluruh biaya dapat ditanggung oleh pihak Asuransi sesuai dengan ketentuan. Oleh

karena itu, manfaat perlindungan Asuransi ini menghindarkan kita dari penggunaan sumber ekonomi karena terjadinya risiko.

Pencegahan terhadap kemiskinan akibat risiko tidak terduga yang timbul karena besarnya beban biaya yang harus dipikul, dapat ditempuh dengan mekanisme *tabarru* atau yang lebih dikenal dengan konsep tolong menolong. Penerapan konsep *tabarru'* dalam asuransi melibatkan para peserta guna berkontribusi terhadap dana yang dikelola oleh Perusahaan. Dana tersebut ditujukan untuk membantu orang lain yang membutuhkan, dengan menekankan prinsip-prinsip syariat Islam yakni kerja sama dan keadilan (Hakim, 2012). Individu yang terkena risiko akan mendapatkan benefit berupa bantuan/santunan untuk membantu mengganti kerugian, membantu meringankan biaya pengobatan dan lain-lain. Hal tersebut memberikan berdampak positif terhadap peningkatan taraf hidup serta menghindarkan dari hal-hal yang memicu kemiskinan seperti contoh pengorbanan untuk berhutang dalam jumlah besar.

Asuransi syariah juga berkontribusi untuk melahirkan individu yang memiliki perencanaan keuangan yang baik. Karena tingkat kesadaran yang tinggi terhadap kebutuhan di masa depan, maka ia akan mempersiapkan segala sesuatunya sebagai bagian dari tindakan antisipasi. Bentuk dari antisipasi tersebut adalah dengan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dibayarkan dalam bentuk partisipasi Asuransi syariah (membayar premi Asuransi). Kebiasaan teratur yang dilakukan berulang-ulang ini merupakan salah satu bentuk kedisiplinan dan ketaatan dalam mengelola keuangan. Individu menjadi terbiasa untuk melakukan perencanaan keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Di samping itu, ia mampu menentukan skala prioritas atas alokasi dari pendapatannya, mana yang dialokasikan untuk kebutuhan pokok, biaya pendidikan dan kebutuhan lainnya.

### **Mendorong Inklusi Keuangan Syariah**

Kehadiran Asuransi syariah bisa menjawab permasalahan sebagian masyarakat yang khawatir dengan sistem Asuransi konvensional. Mereka berusaha melepaskan diri dari hal-hal yang berkaitan dengan

## Daftar Pustaka

- Ahyani, H., Solehudin, E., Mutmainah, N., & Adnan, N. I. M. (2024). Integration of productive waqf in Sharia insurance: Enhancing investment and life protection. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 169–183. <https://doi.org/10.20885/RISFE.vol3.iss2.art5>
- Hakim, M. A. (2012). Analisis Aplikasi Akad Tabarru' dalam Asuransi Syariah: Studi Kasus pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Cabang Kudus. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 231. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v3i2.231-249>
- Kakde, H. S. (2024). Fostering Financial Resilience: A Pathway Through Financial Wellness. *Educational Administration: Theory and Practice*, 5777–5783. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.3854>
- Kurniawati, R., Assidiq, M., Supriadin, S., & Kamaruddin, K. (2025). Sharia Insurance (Takaful) in the View of Contemporary Muamalah. *YASIN*, 5(5), 4283–4294. <https://doi.org/10.58578/yasin.v5i5.6747>
- Nadia Safitri, Reva Aulia Syafira, & Rika Salisa. (2025). Studi Analisis Asuransi Syariah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 158–167. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i2.5192>
- Pristiwanto Bani. (2025). Inovasi Produk Asuransi Syariah : Tinjauan Literatur terhadap Tren Pasar dan Preferensi Konsumen. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 118–138. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i1.2341>
- Syamsuri, H., Muin, R., & Abdullah, M. W. (2024). Implementation of Sharia Insurance in providing Sustainable Financial Protection. *Technium Sustainability*, 6, 25–37. <https://doi.org/10.47577/sustainability.v6i.11150>

## PROFIL PENULIS



### **Denti Sri Insani, S.E., M.Tr.Bns.**

Lahir di Kota Bandung Jawa Barat pada tanggal 31 Mei 1983. Penulis menyelesaikan Pendidikan akhir pada Program Magister Terapan Prodi Keuangan Perbankan Syariah di Politeknik Negeri Bandung (POLBAN). Penulis merupakan salah satu dosen pada Program Studi Ekonomi Syariah STEBI Bina Essa Bandung dan pernah menjadi praktisi keuangan syari'ah selama 11 tahun pada salah satu Bank Umum Syariah. Pengalaman sebagai praktisi perbankan syariah menjadi nilai tambah dalam menjalani profesinya sebagai Dosen. Ketertarikan terhadap ilmu ekonomi syariah membuat penulis senantiasa aktif menyusun buku-buku yang terkait dengan keilmuannya. Harapannya, sumbangsih yang diberikan dapat menjadi syiar dakwah ekonomi syariah.



**BAB 16**  
**KOMPARASI ASURANSI**  
**SYARIAH DI NEGARA-**  
**NEGARA MUSLIM**

---

**Fauzan Manafi Albar, S.Kom., M.M.**  
Universitas Raharja



## Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Perkembangan industri keuangan syariah global mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada sektor asuransi syariah atau *takaful*. Asuransi syariah hadir sebagai alternatif sistem perlindungan risiko yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), transparansi, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Konsep utama dalam asuransi syariah bukanlah perpindahan risiko (*transfer of risk*), melainkan berbagi risiko (*risk sharing*) antar peserta melalui dana *tabarru'*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dede Nurwahidah dan Atang Abdul Hakim (2024) menjelaskan bahwa prinsip dasar *takaful* dibangun atas semangat solidaritas sosial dan kerjasama antarpeserta dalam menghadapi risiko kehidupan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa asuransi syariah diperbolehkan selama implementasinya tetap berlandaskan akad *tabarru'* dan prinsip syariah Islam. Di berbagai negara muslim, perkembangan industri *takaful* menunjukkan dinamika yang berbeda-beda. Malaysia dikenal sebagai negara dengan sistem *takaful* yang paling maju di kawasan Asia Tenggara karena dukungan regulasi yang kuat serta integrasi industri keuangan syariah yang baik. Sementara itu, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar karena jumlah populasi muslim yang tinggi, meskipun tingkat literasi asuransi syariahnya masih relatif rendah. Penelitian mengenai perkembangan asuransi syariah di Indonesia menunjukkan bahwa dukungan pemerintah, regulasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam pertumbuhan industri *takaful* nasional.

Selain itu, penelitian Zubaidah Nasution (2022) mengenai efisiensi asuransi syariah di Indonesia dan Malaysia menemukan bahwa kedua negara memiliki tingkat efisiensi yang relatif baik dalam pengelolaan industri *takaful*, meskipun terdapat perbedaan pendekatan regulasi dan operasional perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi industri asuransi syariah Indonesia

mencapai 63,06%, sedangkan Malaysia mencapai 61,60% melalui pendekatan *stochastic frontier analysis* (SFA).

Kajian lain yang dilakukan oleh Nur Kholis dan Rakhmawati (2022) menyatakan bahwa perusahaan takaful di kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah memiliki tingkat efisiensi yang berbeda karena dipengaruhi oleh kualitas regulasi, tata kelola perusahaan, inovasi produk, dan dukungan pemerintah terhadap industri keuangan syariah. Perbedaan model operasional dan regulasi asuransi syariah antarnegara muslim menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam. Beberapa negara menerapkan model *mudharabah*, sebagian menggunakan *wakalah bil ujarah*, dan lainnya mengombinasikan keduanya dalam sistem *hybrid takaful*.

Selain itu, sistem pengawasan syariah, tingkat penetrasi pasar, dan digitalisasi layanan juga menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Di tengah pertumbuhan industri *takaful* global, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia profesional, kurangnya harmonisasi standar syariah internasional, serta persaingan dengan industri asuransi konvensional. Oleh karena itu, studi komparatif mengenai asuransi syariah di negara-negara muslim menjadi penting untuk memahami praktik terbaik (*best practices*) yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan industri takaful, khususnya di Indonesia. Melalui penelitian komparatif ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perbedaan regulasi, struktur kelembagaan, model operasional, serta tingkat perkembangan asuransi syariah di berbagai negara muslim. Hasil penelitian juga diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi penguatan sistem keuangan syariah global di masa mendatang.

## Konsep Dasar Asuransi Syariah Global

### 1. Pengertian Asuransi Syariah Global

Asuransi syariah atau *takaful* merupakan sistem perlindungan dan pengelolaan risiko yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip

syariah Islam. Kata *takaful* berasal dari bahasa Arab *takāfala* yang berarti saling menanggung, saling menjamin, atau saling membantu di antara sesama peserta. Konsep utama dalam asuransi syariah adalah kerja sama (*ta'awun*) dan berbagi risiko (*risk sharing*), bukan pemindahan risiko (*risk transfer*) sebagaimana pada asuransi konvensional.

Menurut penelitian Dede Nurwahidah dan Atang Abdul Hakim (2024) asuransi syariah merupakan bentuk perlindungan keuangan yang dibangun atas dasar solidaritas sosial dan tolong-menolong antar peserta melalui dana *tabarru'* yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Sistem ini harus terhindar dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Sementara itu, penelitian Fuad Muhammad Zein (2021) menjelaskan bahwa takaful merupakan instrumen keuangan Islam yang menempatkan peserta sebagai pihak yang saling melindungi satu sama lain melalui mekanisme kontribusi bersama, sehingga perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana, bukan pemilik dana peserta. Dengan demikian, konsep dasar asuransi syariah menekankan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan risiko.

## Landasan Hukum Asuransi Syariah

### 1. Al-Qur'an

Konsep asuransi syariah didasarkan pada prinsip tolong-menolong sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2: "dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa." Ayat tersebut menjadi dasar utama praktik takaful karena menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, konsep pengelolaan risiko juga tercermin dalam kisah Nabi Yusuf AS pada Surah Yusuf ayat 46-49 mengenai perencanaan menghadapi masa paceklik.

### 2. Hadits

Rasulullah SAW bersabda: "perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi seperti satu

## Daftar Pustaka

- A Washil dan Moh. Jazuli. *Implementasi Prinsip Maqasid al-Shariah dalam Pengaturan Fintech Syariah: Studi Komparatif Regulasi Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab*. Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman, (2025). [Journal UA](#).
- AAOIFI. *Sharia Standards for Islamic Financial Institutions*, Bahrain.
- Assane Ossofo dan Hartinie Abd Aziz. *The Growth of Takaful Industry In The Muslim World: A Comparative Case Study Between Malaysia And Saudi Arabia*. Yuridika, (2026). [Universitas Airlangga E-Journal](#).
- Dede Nurwahidah dan Atang Abdul Hakim. *Kontroversi dan Komparasi Prinsip Asuransi Syariah*. Eco-Iqtishodi, (2024). [IKOPIN Journal](#).
- Efficiency Analysis of Takaful Companies' Performance Using Stochastic Frontier Analysis Approach, Karya Nur Kholis dan Rakhmawati, *Millah: Journal of Religious Studies*, (2022). [Journal.uui.ac.id](#).
- Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Febri Delmi Yetti. *Perkembangan Asuransi Syariah di Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, dan Eropa*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, (2025). [Jurnal Universitas Pahlawan](#).
- IMARC Group. *Global Takaful Market Report 2025*. [Imarcgroup.com](#).
- Insurance And Takaful Concepts: An Islamic Analysis And Offer In Life Assurance, Karya Fuad Muhammad Zein dkk., *Journal of Islamic Economic Laws*, (2021). [Researchgate.net](#).
- Islamic Financial Services Board. *Guiding Principles for Takaful Operations*. Malaysia.
- Kerangka Hukum dan Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia, Karya Mardani dkk., *Islam & Contemporary Issues*, Vol. 5 No. 1, (2025). [Medan Resource Center](#).
- Kontroversi dan Komparasi Prinsip Asuransi Syariah Perspektif DSN-MUI, Muhammadiyah, NU dan Ulama Kontemporer, Karya Dede

- Nurwahidah dan Atang Abdul Hakim, *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (2024). [Journal.ikopin.ac.id](http://journal.ikopin.ac.id).
- Otoritas Jasa Keuangan. Statistik Perasuransian Syariah Indonesia Tahun 2024.
- Perkembangan dan Potensi Asuransi Syariah di Indonesia, Karya Zainarti dan Husnul Khotima, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, (2024). [Kampus Akademik](http://KampusAkademik).
- Puja Trisena dkk. *Analisis Komparatif Perkembangan Islamic Finance di Malaysia, Arab Saudi, dan Indonesia Perspektif SGIE 2024/2025*. Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan, (2026). [ResearchGate](http://ResearchGate).
- Safira Tri Wahyu Ningrum. *Tinjauan Maqasid Syariah Dalam Asuransi Syariah: Implementasi dan Tantangan*. *El-Arbah Journal*, (2024). [Jurnal UIA](http://JurnalUIA).
- Sharia Insurance Efficiency In Indonesia And Malaysia Using The Stochastic Frontier Approach Analysis, Karya Zubaidah Nasution, *Asian Journal of Islamic Management*, (2022). [Journal.uui.ac.id](http://Journal.uui.ac.id).
- Tinjauan Maqasid Syariah Dalam Asuransi Syariah: Implementasi dan Tantangan, Karya Safira Tri Wahyu Ningrum, *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Perbankan Syariah*, (2024). [Jurnal.uia.ac.id](http://Jurnal.uia.ac.id).

## PROFIL PENULIS



### **Fauzan Manafi Albar, S.Kom., M.M.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu asuransi syariah pada tahun 2026 ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep dan praktik asuransi syariah dengan prinsip tolong-menolong dan keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Muhammadiyah XXXI Gondrong Kab. Tangerang tamat tahun 1980. SMP Muhammadiyah 36 Cipondoh Kab. Tangerang tamat tahun 1983. SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang tamat tahun 1986. Sarjana (S1) Jurusan Manajemen Informatika Program Studi Manajemen Informasi Universitas Budi Luhur Jakarta (UBL) tamat tahun 1995. Penulis menyelesaikan studi S2 di program studi Manajemen konsentrasi Sumber Daya Manusia Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) tamat tahun 2012. Dan saat ini sedang menempuh jenjang pendidikan Doktor Ilmu Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Pasundan Bandung.

Penulis memiliki kepakaran dibidang ilmu Manajemen, sesuai dengan riwayat pendidikan sebagai Dosen tetap pada program studi Sistem Informasi di Universitas Raharja Kota Tangerang pada tahun 2015. Penulis juga sebagai Manajer Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Ibu dan Anak PKU Muhammadiyah Cipondoh Kota Tangerang pada tahun 2016 sampai dengan 2019. Penulis telah lulus sertifikasi Dosen dan dinyatakan sebagai Dosen Profesional pada bidang ilmu Manajemen yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2021. Penulis juga pernah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang pada 2019 sampai dengan 2024.

Email Penulis: [fauzan.manafil@raharja.info](mailto:fauzan.manafil@raharja.info).



# **BAB 17**

## **INOVASI PRODUK DAN LAYANAN ASURANSI SYARIAH**

---

**Dr. Mogie Demsi Oemar S.E, M.E, CBPA, AWP, CDMP**

**OGY OMAR**

**Dosenpreneur**

**IG: @ogy.omar**

Sties Gasantara Sukabumi

Universitas Islam Depok

Universitas Pamulang



## Pendahuluan Inovasi Asuransi Syariah

### 1. Pengertian Inovasi dalam Industri Asuransi Syariah

Inovasi dalam industri asuransi syariah merupakan proses pengembangan produk, layanan, sistem operasional, dan strategi bisnis yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta menyesuaikan kebutuhan masyarakat modern dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah Islam. Inovasi tidak hanya diartikan sebagai penciptaan produk baru, tetapi juga mencakup pembaruan dalam metode pelayanan, digitalisasi sistem, pengelolaan risiko, hingga model pemasaran yang lebih efektif dan efisien (Soemitra, 2017).

Dalam konteks asuransi syariah, inovasi harus tetap memperhatikan prinsip dasar seperti *ta'awun* (tolong-menolong), *takaful* (saling melindungi), serta menghindari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Oleh karena itu, inovasi dalam asuransi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan asuransi konvensional karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga nilai sosial dan kemaslahatan umat (OJK, 2023)..

Perkembangan teknologi digital mendorong perusahaan asuransi syariah untuk menciptakan layanan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Inovasi tersebut terlihat dari hadirnya layanan berbasis aplikasi digital, sistem klaim online, polis elektronik, hingga integrasi asuransi dalam platform marketplace dan super app. Inovasi juga dilakukan dalam pengembangan produk mikro syariah yang lebih terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro.

Berikut bentuk inovasi yang berkembang dalam industri asuransi syariah:

No	Jenis Inovasi	Bentuk Implementasi
1	Inovasi Produk	<i>Takaful</i> mikro, asuransi pendidikan, asuransi UMKM
2	Inovasi Teknologi	Mobile apps, digital claim, AI service
3	Inovasi Pelayanan	Layanan 24 jam dan customer service online
4	Inovasi Pemasaran	Digital marketing dan media sosial
5	Inovasi Ekosistem	Integrasi dengan marketplace dan fintech

## 2. Perkembangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia

Industri asuransi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar bagi pertumbuhan industri keuangan syariah, termasuk asuransi syariah. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan keuangan berbasis syariah (Bank Indonesia, 2022) mulai meningkat seiring berkembangnya literasi ekonomi Islam dan dukungan regulasi pemerintah.

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia diawali dengan hadirnya perusahaan asuransi berbasis syariah pada akhir tahun 1990-an. Sejak saat itu, berbagai perusahaan mulai membuka unit usaha syariah maupun mendirikan perusahaan asuransi syariah secara mandiri. Pertumbuhan tersebut semakin didukung oleh regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Selain regulasi, perkembangan teknologi digital juga menjadi faktor utama dalam percepatan pertumbuhan industri ini. Banyak perusahaan asuransi syariah mulai memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan memperkuat hubungan dengan nasabah. Digitalisasi memungkinkan masyarakat memperoleh layanan asuransi tanpa harus datang langsung ke kantor perusahaan (OJK Statistik IKNB Syariah, 2023).

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Perkembangan Industri
1994	Berdirinya perusahaan asuransi syariah pertama
2000	Mulai berkembang unit usaha syariah
2010	Peningkatan regulasi dan pengawasan syariah
2020	Transformasi digital dan layanan online
2025	Integrasi insurtech dan ekosistem digital

## Daftar Pustaka

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2011. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Bank Indonesia. 2022. *Laporan Perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta: BPS.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2001. *Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2006. *Fatwa DSN-MUI No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2006. *Fatwa DSN-MUI No.52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 2006. *Fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Global Finance Journal. 2022. "Digital Transformation in Islamic Insurance Industry." Vol. 15 No. 3.
- Global Islamic Economy Report. 2023. *State of the Global Islamic Economy Report 2023*. Dubai: DinarStandard.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- IFSB (Islamic Financial Services Board). 2022. *Islamic Financial Services Industry Stability Report*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Journal of Cyber Security and Financial Technology. 2022. "Cyber Security Challenges in Digital Islamic Insurance." Vol. 4 No. 2.
- Journal of Islamic Accounting and Business Research. 2021. "Blockchain and Transparency in *Takaful* Industry." Vol. 12 No. 5.
- Journal of Islamic Economic Studies. 2021. "Micro *Takaful* and Financial Inclusion for SMEs." Vol. 9 No. 1.

- Journal of Islamic Finance. 2022. "Innovation and Digital Services in *Takaful* Industry." Vol. 7 No. 2.
- Journal of Islamic Marketing. 2022. "Digital Marketing Strategy for Islamic Financial Services." Vol. 13 No. 4.
- Journal of Risk and Financial Management. 2023. "Artificial Intelligence Adoption in Islamic Insurance." Vol. 16 No. 1.
- Karim, Adiwarman A. 2013. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2018. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Roadmap Perasuransian Indonesia 2023–2027*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2023. *Statistik Industri Keuangan Non-Bank Syariah*. Jakarta: OJK.
- Soemitra, Andri. 2017. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

## PROFIL PENULIS



**Dr. Mogie Demsi Oemar, S.E., M.E., CBPA., AWP., CDMF.**

Sekolah Dasar Budi Luhur di Kota Tangerang: Sejak masa sekolah dasar, penulis telah menunjukkan pendidikan dasar di salah satu sekolah favorit di Kota Tangerang. SMPN 07 di Balikpapan Kalimantan Timur: Penulis melanjutkan pendidikan menengahnya di sekolah negeri SMPN 07 di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Selama masa SMP, ia semakin mengembangkan minatnya dalam berbagai mata pelajaran, termasuk ekonomi. SMUN 05 di Balikpapan Kota Kalimantan Timur. Pada tingkat sekolah menengah atas, Penulis tetap setia dengan sekolah favoritnya di Kalimantan Timur. Di sinilah ia mulai merancang masa depannya dalam dunia bisnis dan ekonomi. S1 Ekonomi di ABFI Intitute Banking Jakarta (2004). Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, penulis melanjutkan studi S1 di bidang Manajemen Ekonomi di Jakarta pada tahun 2004. Selama kuliah, ia mengejar pengetahuan dalam berbagai aspek ekonomi, dan aktif sebagai aktivis ekonomi yang kemudian menjadi dasar pemahamannya yang kuat tentang disiplin ilmu ini. S2 Ekonomi di Universitas Trisakti Jakarta (2010): Setelah meraih gelar S1, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tinggi dengan mengambil gelar S2 di bidang Ekonomi Syariah Pada tahun 2010-2012, ia berhasil menyelesaikan program S2-nya di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Universitas Trisakti. Di sinilah ia semakin memfokuskan penelitiannya pada ekonomi Islam. S3 Ekonomi Syariah di Bogor (2022). Selama studi S3-nya, ia melakukan penelitian mendalam tentang keterkaitan antara ekonomi dan ajaran Islam, yang kemudian menjadi penulis buku. Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Islam dan Digital Marketing untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, dan Praktisi Bekerja di Perbankan swasta. Saat ini mengajar di STIES Gasantara Sukabumi, Universitas Islam Depok, dan Universitas Pamulang dan pernah bekerja sebagai GM di Tiger Wong Agency Film memegang Head of Operations, Direktur Marketing di PT. Aset Harapan Bangsa, dan saat ini menjabat Direktur di beberapa perusahaan.

Email: oemarmogie@gmail.com

# ASURANSI SYARIAH

Konsep, Struktur dan Operasional

Buku ini disusun untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai asuransi syariah, yang saat ini menjadi salah satu pilar penting dalam industri keuangan syariah di Indonesia. Kehadiran asuransi syariah, atau yang lebih dikenal dengan istilah Takaful, merupakan respons atas kebutuhan masyarakat akan lembaga perlindungan risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Asuransi syariah berbeda fundamental dengan asuransi konvensional, baik dalam konsep, akad, maupun operasionalnya. Prinsip utama yang melandasi asuransi syariah adalah semangat saling bertanggung jawab (ta'awun), saling melindungi, dan tolong-menolong antar sesama peserta, serta terbebas dari unsur gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan riba (bunga). Dalam praktiknya, asuransi syariah menggunakan akad tabarru' (hibah) untuk hubungan kebajikan antar peserta, serta akad tijarah seperti mudharabah (bagi hasil) dan wakalah bil ujah (pemberian kuasa dengan imbalan) untuk hubungan antara peserta dengan perusahaan sebagai pengelola dana. Buku ini membahas secara sistematis berbagai aspek penting dalam asuransi syariah, mulai dari:

1. Konsep Dasar Asuransi dalam Perspektif Islam
2. Sejarah dan Urgensi Asuransi Syariah
3. Landasan Filosofis: Tauhid, Khalifah, dan Tanggung Jawab Sosial
4. Dasar Hukum Asuransi Syariah
5. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah
6. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah
7. Produk Asuransi Syariah: Jiwa, Kesehatan, Umum, dan Mikro
8. Manajemen Risiko dalam Asuransi Syariah
9. Pengelolaan Dana Tabarru' dan Investasi Syariah
10. Akad dalam Asuransi Syariah
11. Fatwa DSN-MUI tentang Asuransi Syariah
12. Integrasi Manajemen Modern dengan Nilai-Nilai Islam
13. Sistem Teknologi dan Digitalisasi Asuransi Syariah
14. Strategi Pemasaran Asuransi Syariah
15. Peran Asuransi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Umat
16. Komparasi Asuransi Syariah di Negara-Negara Muslim
17. Inovasi Produk dan Layanan Asuransi Syariah